

C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama

1. Latar Belakang

Pelaksanaan tata pamong dan tata kelola di IAIN Sultan Amai Gorontalo mengacu pada [ORTAKER](#) IAIN Sultan Amai Gorontalo dan mencakup sistem yang mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan, kepemimpinan, kode etik, penjaminan mutu, serta kemitraan. Hal ini tercermin dalam dokumen seperti [Statuta](#), [RIP](#), dan [Renop](#), yang telah ditetapkan, dilaksanakan, dimonitoring, dievaluasi, dikendalikan, dan terus ditingkatkan untuk menjamin akuntabilitas dan keberlanjutannya.

Pengelolaan di IAIN Sultan Amai Gorontalo mencakup lima aspek utama: perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pengarahan, dan pengawasan, yang mendukung prinsip-prinsip [Good University Governance \(GUG\)](#). Kepemimpinan di institusi ini terbagi dalam tiga karakteristik: operasional, organisasional, dan publik. Kode etik diatur melalui SK Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo, seperti [SK Nomor 274 Tahun 2023 \(kode etik dosen dan tenaga kependidikan\)](#), [SK Nomor 870 Tahun 2016 \(pedoman kode etik kelembagaan\)](#), dan [SK Nomor 281 Tahun 2023 \(kode etik mahasiswa\)](#).

Sistem penjaminan mutu menggunakan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) berdasarkan dokumen SPMI yang mencakup Standar Mutu, Manual Mutu, Kebijakan Mutu, dan Formulir Mutu. Inovasi dalam sistem ini melibatkan manajemen risiko berbasis sembilan kriteria untuk membentuk tata kelola yang handal dan terpercaya.

IAIN Sultan Amai Gorontalo juga aktif dalam kerja sama lokal, nasional, dan internasional dengan mitra-mitra seperti Jerman, Amerika Serikat, Inggris, Malaysia, Brunei Darussalam, Pakistan, Arab Saudi, serta lembaga pendidikan, pemerintah, BUMN, dan perusahaan. Kerja sama ini mendukung pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi serta visi, misi, dan tujuan institusi.

2. Kebijakan

Kebijakan-kebijakan yang terkait dengan lingkup tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, kerjasama, dan sistem penjaminan mutu IAIN Sultan Amai Gorontalo adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang [No.12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi \(Pasal 65 Ayat 2\)](#);
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ([SPIP](#));;
- c) [Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022](#) tentang Perubahan Ketiga, dan PMA Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Sultan Amai Gorontalo;
- d) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang [Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo](#);
- e) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 47 tahun 2011 tentang [Satuan Pengawas Intern](#);
- f) Surat Keputusan Rektor nomor 7 Tahun 2015 tentang [Dokumen Analisis Jabatan](#);
- g) Surat Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo nomor 61 Tahun 2015 tentang [Panduan Suasana Akademik](#) IAIN Sultan Amai Gorontalo;
- h) Surat Keputusan Rektor Nomor 37 Tahun 2018 tentang [Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama IAIN Sultan Amai Gorontalo](#)
- i) Surat Keputusan Rektor Nomor 42 Tahun 2018 tentang [Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola](#) IAIN Sultan Amai Gorontalo;
- j) Surat Keputusan Rektor Nomor 102 Tahun 2018 tentang [Pedoman Kode Etik Kelembagaan](#);
- k) Surat Keputusan Rektor Nomor 66 Tahun 2018 tentang [Buku Pedoman Kerjasama IAIN Sultan Amai Gorontalo](#)
- l) Surat Keputusan Rektor nomor 36 Tahun 2019 tentang [Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi](#) IAIN Sultan Amai Gorontalo;
- m) Surat Keputusan Rektor nomor 61a Tahun 2020 tentang [Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana](#) IAIN Sultan Amai Gorontalo
- n) Surat Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo nomor 206 tahun 2020 tentang [Pedoman Monitoring dan Evaluasi](#) IAIN Sultan Amai Gorontalo.
- o) Surat Keputusan Rektor nomor 235 tahun 2020 tentang [Pedoman Audit Mutu Internal IAIN Sultan Amai Gorontalo](#).
- p) Surat Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo nomor 211a Tahun 2020 tentang [Rencana Strategis IAIN Sultan Amai Gorontalo](#) Tahun 2020-2024;
- q) Surat Keputusan Rektor nomor 31a Tahun 2021 tentang [Pedoman Monev Pembelajaran](#)

- r) Surat Keputusan Rektor Nomor 07a Tahun 2022 tentang [Manajemen Resiko](#) IAIN Sultan Amai Gorontalo
- s) Surat Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo nomor 40a tahun 2022 tentang [Buku Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran](#);
- t) Surat Keputusan Rektor nomor 41a Tahun 2022 tentang [Pedoman homebase Dosen](#);
- u) Surat Keputusan Rektor Nomor 274 Tahun 2023 tentang [Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan](#);
- v) Surat Keputusan Rektor nomor 276 Tahun 2023 tentang [Pedoman Penilaian Beban Kerja Dosen \(BKD\)](#);
- w) Surat Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo nomor 275 Tahun 2023 tentang [Pedoman Akademik IAIN Sultan Amai Gorontalo](#)
- x) Surat Keputusan Rektor nomor 279 Tahun 2023 tentang [Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia](#) IAIN Sultan Amai Gorontalo
- y) Surat Keputusan Rektor Nomor 272 Tahun 2023 tentang [Kebijakan Mutu SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo](#);
- z) Surat Keputusan Rektor 277 Tahun 2023 tentang [Standar Mutu SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo](#);
- aa) Surat Keputusan Rektor Nomor 273 Tahun 2023 tentang [Manual Mutu SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo](#);
- bb) Surat Keputusan Rektor Nomor 270 Tahun 2023 tentang [Formulir Mutu SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo](#);
- cc) Surat Keputusan Rektor Nomor 284 Tahun 2023 tentang [Pedoman Pengembangan Karir SDM](#)

3. Standar Perguruan Tinggi dan Strategi Pencapaian Standar

Standar Perguruan Tinggi dan Strategi Pencapaian Standar mengacu pada Renstra dan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama berdasarkan [SK Rektor Nomor 37 Tahun 2018](#).

Tabel C.2.1. Standar Perguruan Tinggi dan Strategi Pencapaian Standar

S t a n d a r	Strategi	Sumber Daya	Mekanisme Kontrol
T a t a P a m o n g	Menetapkan sistem pengelolaan yang sesuai dengan konteks institusi untuk menyusun arah strategis, serta memastikan akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mengurangi potensi risiko.	Rektor, WR 2, SPI	- Statuta - ORTAKER - Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
	Melindungi integritas akademik dan kualitas institusi dengan menetapkan kebijakan dan peraturan yang terkait.	Rektor, WR 1	- Statuta - Kode Etik Dosen, Tendik, Kelembagaan dan Mahasiswa
	Mewujudkan praktek baik perwujudan <i>Good University Governance (GUG)</i> mencakup 5 pilar (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adit) dan manajemen resiko.	Rektor, WR 1, WR 2, WR 3, Kepala Biro	- Statuta - Renstra - Kode Etik Dosen dan Tendik, - Kebijakan GUG IAIN Sultan Amai Gorontalo - Manajemen Resiko IAIN Sultan Amai Gorontalo
	Membentuk lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas institusi.	Rektor, WR 1, WR 2, WR 3, Kepala Biro	-Statuta - Renstra - Kode Etik Kelembagaan - Dewan Etik IAIN Sultan Amai Gorontalo - Komite Integritas Akademik
	Memastikan bahwa IAIN Sultan Amai Gorontalo memiliki mekanisme untuk menyetujui dan menetapkan rencana strategis yang mencakup 5 aspek: a) melibatkan pemangku kepentingan, b) mengacu pada capaian renstra sebelumnya, c) mengacu pada VMTS institusi, d) menganalisis	Rektor, WR 1, WR 2, WR 3, Kepala Biro	-Statuta - Renstra

	kondisi internal dan eksternal, dan e) disahkan oleh pihak yang berwenang.		
T a k e l l a	Menetapkan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas pokok dan fungsinya.	Rektor, WR 1, WR 2, WR 3, Kepala Biro	- Statuta - Ortaker
	Memastikan bahwa IAIN Sultan Amai Gorontalo memiliki sistem pengelolaan yang meliputi 5 aspek: a) perencanaan (<i>planning</i>), b) pengorganisasian (<i>organizing</i>), c) penempatan personil (<i>staffing</i>), d) pengarahan (<i>leading</i>) dan e) pengawasan (<i>controlling</i>).	Rektor, WR 1, WR 2, WR 3, Kepala Biro	- SK Rektor tentang Dokumen Analisis Jabatan - Dokumen SPMI (Kebijakan, Manual, Standar) - Laporan AMI - Laporan Audit Keuangan External - Laporan Tahunan Rektor
	Menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan dan pengelolaan yang mencakup 11 aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g) keuangan, h) sarana dan prasarana, i) Sistem Informasi, j) penjaminan Mutu, k) Kerjasama.	Rektor, WR 1, WR 2, WR 3, Kepala Biro	- Statuta - Renstra - Sistem Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama - Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama - Pedoman SPMI - Pedoman Monev IAIN Sultan Amai Gorontalo
	Menetapkan dokumen SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: a) organ/fungsi SPMI, b) dokumen SPMI, c) auditor internal, d) hasil audit, dan e) bukti tindak lanjut.	Rektor, WR 1, LPM	- Statuta - Pedoman SPMI - Pedoman Monev IAIN Sultan Amai Gorontalo
	Mengembangkan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen yang membahas 7 unsur: a) hasil audit internal, b) umpan balik, c) kinerja proses dan kesesuaian produk, d) status tindakan pencegahan dan perbaikan, e) tindak lanjut rapat sebelumnya, f) perubahan yang mempengaruhi sistem mutu, g) rekomendasi untuk perbaikan.	Rektor, WR 1, LPM	- Pedoman Kerja Lembaga Penjaminan Mutu - Pedoman SPMI - Surat Keputusan Rektor Nomor 42 Tahun 2018 - Pedoman Audit Mutu Internal - Pedoman Monev IAIN Sultan Amai Gorontalo
	Memastikan bahwa perolehan sertifikasi/akreditasi di perguruan tinggi, fakultas, atau unit memenuhi salah satu kriteria berikut: a) diberikan oleh lembaga internasional bereputasi minimal 1, b) diberikan oleh lembaga nasional bereputasi (selain BAN-PT) minimal 4, atau c) diberikan oleh lembaga internasional/nasional bereputasi untuk unit (laboratorium, dll) minimal 1.	Rektor, Warek 1, LPM, Dekan, Wadek 1	- Renstra - SK Akreditasi
	Memastikan bahwa perolehan sertifikat / akreditasi dalam lingkup program studi oleh lembaga akreditasi internasional minimal 5% dari jumlah prodi.	Rektor, Warek 1, LPM, Dekan, Wadek 1	- Renstra - Standar SPMI - SK Akreditasi
	Memastikan pelaksanaan audit keuangan eksternal.	Rektor, Warek 2, Kepala Biro, SPI	- Renstra - Pedoman Monev - Buku Panduan Pengendalian Internal - SOP SPI
	Memastikan bahwa IAIN Sultan Amai Gorontalo memiliki standar mutu yang melampaui SN-DIKTI yang ditetapkan pada tiap kriteria.	Rektor, Warek 1, LPM, Dekan, Wadek 1	- Renstra - Pedoman SPMI - Pedoman Monev - Standar Mutu

K e p e m i m p i n a n	Memastikan bahwa IAIN Sultan Amai Gorontalo memiliki karakteristik kepemimpinan yang efektif pada aspek: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasional, dan kepemimpinan publik	Rektor, Warek 1, Warek 2, Warek 3	- Statuta - Renstra - Ortaker - Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola - Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
	Menetapkan kebijakan dan prosedur terkait pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.	Rektor; WR 3; LPM	- Statuta - Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama - Pedoman Monev IAIN Sultan Amai Gorontalo
	Menyusun perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai VMTS	Rektor; WR 3, LPM	- Statuta - Pedoman Kerjasama - Mou dan MoA Kerjasama dengan Mitra - Laporan implementasi Kerjasama
	Memastikan bahwa IAIN Sultan Amai Gorontalo memiliki data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaat kerjasama	Rektor; WR 3, LPM	- Statuta - Pedoman Monev IAIN Sultan Amai - Laporan Implementasi Kerjasama
	Memastikan jumlah kerjasama tridharma memenuhi salah satu kriteria berikut: a) di tingkat internasional minimal 2% dari jumlah dosen tetap, b) di tingkat nasional minimal 20% dari jumlah dosen tetap, c) di tingkat wilayah/lokal minimal 50% dari jumlah dosen tetap.	Rektor; WR 1, LPM	- Statuta - Pedoman Kerjasama - Mou dan MoA Kerjasama dengan Mitra - Laporan Implementasi Kerjasama
	Melakukan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada kriteria tata pamong dan kerjasama dengan 4 aspek: a) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, dan mudah digunakan, b) dilaksanakan secara berkala dan datanya terekam dengan baik, c) dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, d) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu secara berkala dan tersistem.	Rektor; WR 3, LPM	- Statuta - Pedoman Kerjasama - Pedoman Monev IAIN Sultan Amai Gorontalo - Mou dan MoA Kerjasama dengan Mitra - Laporan Implementasi Kerjasama

4. Indikator Kinerja Utama

a. Tata Pamong dan Tata Kelola

1) Ketersediaan Dokumen Formal Sistem Tata Pamong

Sistem tata pamong di IAIN Sultan Amai Gorontalo didasarkan pada [Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun 2015](#), [Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022](#) tentang perubahan ketiga atas PMA 22 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja. [Standar tata pamong, tata kelola, dan kerjasama diatur dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 37 Tahun 2018](#). Kebijakan ini kemudian dijabarkan dalam [RIP](#), [Renstra](#), dan Peraturan Rektor.

[Renop](#), yang merupakan rincian dari [RIP](#) dan [Renstra](#), mengacu pada Standar Mutu IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan sasaran mutu "UNGGUL" menurut matriks penilaian Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0 BAN-PT. Berdasarkan standar tersebut, [Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola](#) IAIN Sultan Amai Gorontalo diatur dalam [Surat Keputusan Rektor Nomor 42 Tahun 2018](#) Tentang tata pamong. Dengan adanya standar ini, capaian kinerja dapat diukur, dimonitor, dan dievaluasi.

Seluruh standar capaian kinerja ditetapkan secara kuantitatif pada setiap kriteria. Setiap UPPS, Program Studi, dan Satuan Kerja melaksanakan program kerja tahunan. Untuk memastikan program kerja berjalan secara konsisten, efektif, dan efisien, capaian kinerja masing-

masing unit dimonitoring berdasarkan [Pedoman Monitoring dan Evaluasi](#) yang mengacu pada [Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama](#), [Panduan Manajemen Resiko](#), [buku SPMI](#), [kebijakan SPMI](#), [manual SPMI](#), [standar SPMI](#), dan [formulir SPMI](#) secara sistematis dan periodik. Capaian kinerja juga dimonitor melalui sistem informasi manajemen di laman e-kinerja IAIN Sultan Amai Gorontalo untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi risiko.

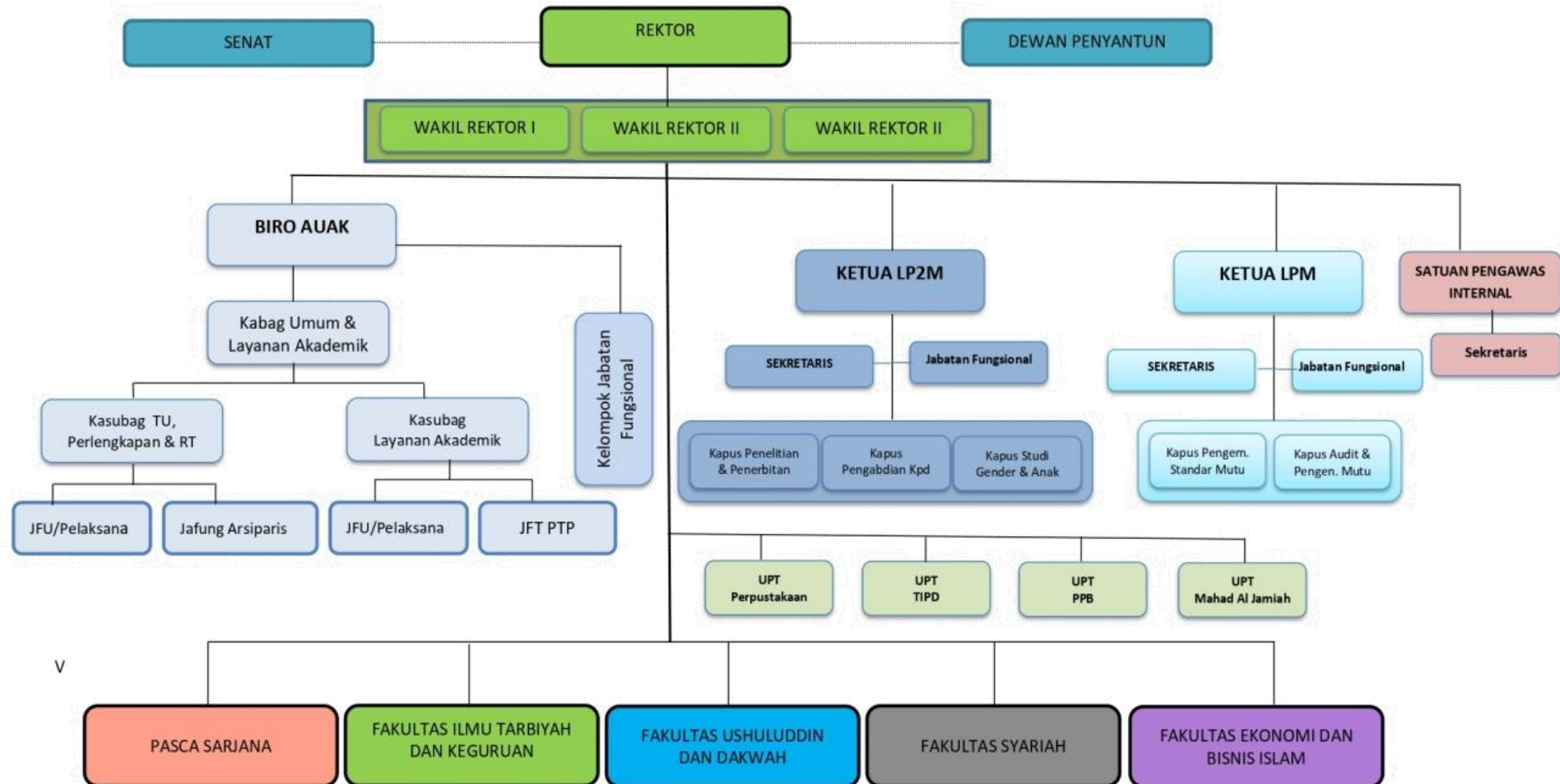
2) Ketersediaan bukti yang sah terkait upaya institusi melindungi integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi

IAIN Sultan Amai Gorontalo telah membentuk [Komite Integritas Akademik](#) dan [Komite Dewan Etik](#) serta menetapkan [Pedoman Suasana Akademik](#) dan [Pedoman Akademik](#) sebagai acuan untuk **melindungi integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi**. Untuk menjamin kualitas tersebut, IAIN Sultan Amai Gorontalo juga telah menetapkan standar mutu pendidikan dan [pedoman penyusunan rencana kerja serta anggaran](#) sebagai acuan program kerja agar semua kegiatan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Penerapan integritas akademik terlihat dari komitmen civitas akademika untuk menggunakan kebebasan akademik secara benar dan bertanggung jawab, sesuai dengan aturan yang ada. Salah satu upaya untuk mencegah plagiasi adalah dengan menetapkan [Pedoman Penulisan Skripsi](#) dan [Karya Tulis Ilmiah](#) yang mencakup prosedur deteksi plagiasi, sanksi, dan kriteria karya ilmiah yang bebas plagiarisme. Setiap mahasiswa diwajibkan menyerahkan [surat keterangan cek plagiasi](#) yang telah divalidasi oleh Tim Penjaminan Mutu (TPM) Program Studi sebagai syarat kelayakan ujian skripsi.

Dengan pedoman dan standar tersebut, IAIN Sultan Amai Gorontalo telah **memastikan integritas dan kualitas institusi berjalan secara konsisten, efektif, dan efisien**. Hal ini terbukti dari program pengembangan SDM yang sesuai dengan Renstra, capaian kinerja dharma pendidikan yang optimal, serta luaran pendidikan berkualitas. Beberapa pencapaian tersebut antara lain [kerjasama pendidikan internasional](#), [prestasi akademik tingkat nasional dan internasional](#), [peningkatan IPK rata-rata setiap tahun](#), dan [kesesuaian bidang kerja lulusan](#).

3) Ketersediaan dokumen formal Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institusi beserta tugas dan fungsinya

Struktur organisasi dan tata kerja IAIN Sultan Amai Gorontalo ditetapkan berdasarkan [Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Sultan Amai Gorontalo.



Gambar C.2.1. Struktur Organisasi IAIN Sultan Amai Gorontalo

Berdasarkan bagan struktur organisasi IAIN Sultan Amai Gorontalo diatas, dalam [SK Rektor Nomor: 22 Tahun 2013](#) telah menetapkan uraian jabatan, tugas pokok, wewenang, serta hubungan kerja dalam organisasi dan tata kerja IAIN Sultan Amai Gorontalo. Berikut adalah uraian tugas pokok organisasi dan tata kerja tersebut.

Tabel C.2.1. Tugas Pokok Organisasi dan Tata Kerja IAIN Sultan Amai Gorontalo

No	Jabatan	Tugas Pokok
I. Organ Pengelola Institut		
1.	Rektor	Memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agama
2.	Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Lembaga	Membantu Rektor dalam bidang akademik dan kelembagaan
3.	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan	Membantu Rektor dalam bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
4.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama	Membantu Rektor dalam bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
5.	Dekan	Memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan
6.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga	membantu Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
7.	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan	membantu Dekan dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan;
8.	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	Membantu Dekan dalam kegiatan di bidang kemahasiswaan dan kerja sama
9.	Ketua Program Studi	Memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan Prodi melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran. Penelitian, dan PkM kemudian Melaksanakan penjaminan mutu Prodi
10.	Sekretaris Program Studi	Membantu Ketua Jurusan dalam bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan pelaporan.
11.	Kepala Laboratorium	Melakukan perencanaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan di Laboratorium serta ikut mengusahakan pengendalian administrasi sumberdaya yang diperlukan, merencanakan pengembangan-pengembangan secara berkala terkait sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dilingkup Laboratorium guna menunjang Tridharma PT
12.	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas	melaksanakan layanan administrasi umum dan akademik, kemahasiswaan, perencanaan, dan pelaporan di lingkungan Fakultas.
13.	Kepala Subbagian TU Program Pascasarjana	Melaksanakan layanan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan, perencanaan, dan pelaporan pada program pascasarjana
14.	Kepala Biro Administrasi, Umum, Perencanaan dan Keuangan	Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan program dan anggaran. melaksanakan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, SIMAK BMN, dan penyusunan laporan keuangan.
15.	Kepala Bagian Umum dan Layanan Akademik	Melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara dan layanan akademik
16.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga	Melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara
17.	Kepala Subbagian Layanan Akademik	Melakukan urusan layanan administrasi dan pengelolaan informasi akademik dan kemahasiswaan, pengembangan bakat dan minat mahasiswa, pemberdayaan alumni, kerja sama dan pengembangan kelembagaan
17.	Kelompok Jabatan Fungsional	Melakukan tugas sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. Kelompok jabatan fungsional

		terdiri dari Dosen, Peneliti, Pustakawan, Laboran dan jabatan fungsional lainnya yang masing-masing terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
19.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan Rektor.
20.	Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu	Memberikan dukungan administrasi, keuangan, ketenagaan, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan Ketua
21.	Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu	Mengembangkan standar mutu akademik Institut
22.	Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Akademik	Melaksanakan audit dan pengendalian mutu akademik Institut
23.	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan Rektor
24.	Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan	Melaksanakan penelitian dan penerbitan.
25.	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat	Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
26.	Kepala UPT Perpustakaan	Melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengembangan kepastakaan, mengadakan kerjas sama antar perpustakaan, mengendalikan, mengevaluasi, dan menyusun laporan kepastakaan
27.	Kepala UPT Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data	Mengelola dan mengembangkan sistem teknologi informasi dan pangkalan data di lingkungan institut
28.	Kepala UPT Pusat Bahasa	Melaksanakan pelatihan dan pengembangan bahasa bagi civitas akademika institut
29.	Kepala UPT Ma'had Al-Jami'ah	Melaksanakan pendidikan dan pembinaan pemahaman keislaman melalui pendidikan pesantren di lingkungan institut
II. Organ Pertimbangan Institut		
1.	Senat	1. menetapkan norma dan ketentuan akademik serta mengawasi penerapannya; 2. memberikan pertimbangan/masukan kepada Rektor dalam menyusun dan/atau mengubah Rencana Pengembangan Institut atau Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam bidang akademik; 3. memberi pertimbangan pada Rektor terkait dengan pembukaan, penggabungan, atau penutupan fakultas, jurusan, dan program studi; 4. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pengembangan Institut; dan 5. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan
2.	Ketua Senat	1. Memimpin Senat Institut; 2. Menyelenggarakan dan memimpin rapat-rapat Senat Institut; 3. Menandatangani setiap keputusan dan/atau produk-produk Senat Institut; dan 4. Membentuk dan memimpin Tim/panitia penyelaras draf keputusan/peraturan hasil komisi senat.
3.	Sekretaris Senat	1. Membantu Ketua Senat Institut dalam memimpin rapat-rapat Senat Institut; 2. Membantu Ketua Senat Institut dalam mempersiapkan berbagai materi rapat Senat Insitut; 3. Mencatat, menyusun, dan merumuskan hasil rapat-rapat senat institut; 4. Menyiapkan penerbitan keputusan-keputusan/ produk Senat Institut; dan 5. Menggantikan tugas Ketua Senat Institut dalam hal Ketua Senat Institut berhalangan.

4.	Dewan Penyantun	Merupakan badan nonstruktural yang mempunyai fungsi pemberian saran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Rektor
III. Organ Pengawas Institut		
1.	Satuan Pengawas Internal	Melaksanakan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Pemimpin Perguruan Tinggi
2.	Ketua Pengawas Internal	Melakukan pengawasan bidang non akademik
3.	Sekretaris Satuan Pengawas Internal	Membantu Ketua SPI melakukan pengawasan bidang nonakademik
4.	Dewan Penyantun	Merupakan badan nonstruktural yang mempunyai fungsi pemberian saran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Rektor

4) Ketersediaan Bukti yang Sahih Terkait Praktik Baik Perwujudan Good University Governance.

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja IAIN Sultan Amai Gorontalo menjadi acuan dalam penyusunan [Standar Operasional Prosedur \(SOP\)](#) bagi pejabat struktural, non-eselon, dan pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari. Dengan adanya tugas pokok, wewenang, uraian tugas, dan hubungan kerja yang jelas, hal ini mendukung pelaksanaan fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik *Good University Governance* (GUG) diatur dalam SK Rektor Nomor 25 Tahun 2021.

Sistem tata pamong IAIN Sultan Amai Gorontalo memastikan pengelolaan perguruan tinggi yang mengutamakan prinsip-prinsip *Good University Governance* (GUG), yaitu: **(a) kredibilitas, (b) transparansi, (c) akuntabilitas, (d) tanggung jawab, dan (e) keadilan.** Berikut adalah penjelasan masing-masing pilar tersebut.

(a) Kredibilitas

Untuk menjamin kredibilitas, model tata pamong IAIN Sultan Amai Gorontalo didasarkan pada peraturan yang menjelaskan tugas dan fungsi setiap elemen organisasi. IAIN Sultan Amai Gorontalo berusaha menerapkan kredibilitas dalam tata pamong sebagai bagian dari *good governance* melalui kebijakan, etika, dan prosedur layanan. Kredibilitas tata pamong ini tercermin dari adanya lembaga pamong, perangkat pendukung, serta prosedur yang jelas sesuai dengan [Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2022](#) tentang perubahan ketiga atas PMA Nomor 22 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja. Prosedur pengangkatan atau penggantian lembaga tata pamong dan penetapan perangkat pendukung juga diatur dalam Peraturan Pemerintah, [Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo](#), [Ortaker](#), dan [Pedoman Akademik](#) IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam penyelenggaraan pendidikan.

IAIN Sultan Amai Gorontalo telah menetapkan kebijakan sebagai dasar dan pedoman untuk melaksanakan kegiatan akademik dan non-akademik. Selain itu, IAIN Sultan Amai Gorontalo juga memiliki standar kode etik yang berlaku bagi seluruh civitas akademika. [Peningkatan kualitas pendidikan](#) tercermin dari akreditasi program studi, di mana saat ini ada 4 program studi terakreditasi unggul, 1 program studi terakreditasi A, 2 program studi terakreditasi baik sekali, 11 program studi terakreditasi B, dan 1 program studi terakreditasi B, dengan tidak ada program studi yang terakreditasi C. Dalam hal [kerjasama](#), IAIN Sultan Amai Gorontalo juga mengalami peningkatan signifikan dalam 3 tahun terakhir, dengan 28 kerjasama internasional dan 135 kerjasama nasional.

(b) Transparansi

Prinsip transparansi IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam peraturan [Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo tentan perwujudan Good University Governance \(GUG\)](#) ditunjukkan dengan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Ketersediaan [Standar Operasional Prosedur \(SOP\)](#) pada berbagai layanan akademik dan administrasi;
- (2) Ketersediaan [buku panduan untuk dosen](#) dan [panduan untuk mahasiswa](#);
- (3) Ketersediaan [pengumuman mengenai informasi terkait dengan dosen dan mahasiswa](#) dan penjadwalan kegiatan perkuliahan dan kegiatan lain sejak awal semester dan/atau tahun akademik;
- (4) Penyediaan [informasi bagi stakeholders](#); misalnya [laporan hasil survei](#);
- (5) Transparansi dalam pengambilan keputusan; dan

(6) Transparansi dalam [penilaian kinerja pegawai](#).

IAIN Sultan Amai Gorontalo menerapkan sistem transparansi dalam pengelolaan dan layanan dengan menyediakan informasi akademik secara online melalui situs (<https://siak.iaingorontalo.ac.id/gate/login>). Informasi yang dapat diakses meliputi [penerimaan mahasiswa baru](#), [beasiswa](#), [penetapan UKT](#), [penerimaan dosen](#), [penerimaan lolos penelitian dan pengabdian kepada masyarakat](#) serta [kebijakan dan mekanisme pemilihan pimpinan](#) di semua level. Pengambilan keputusan dalam tata kelola IAIN Sultan Amai Gorontalo dilakukan secara musyawarah mufakat, demokratis, dan transparan, termasuk dalam hal keuangan. [Rapat koordinasi](#) mengenai anggaran tahunan, pelaksanaan anggaran, dan evaluasi anggaran dilaksanakan secara rutin dan dihadiri oleh pimpinan serta pemangku kepentingan. Informasi keuangan, seperti alokasi dan realisasi anggaran untuk masing-masing unit, [disampaikan secara terbuka](#) dan dapat diakses oleh stakeholder.

(c) **Akuntabilitas**

Pelaksanaan akuntabilitas di IAIN Sultan Amai Gorontalo, sesuai [Pasal 6 Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2021 tentang Good University Governance \(GUG\)](#), dilakukan melalui audit internal dan eksternal. Audit internal mencakup dua aspek, yaitu akademik dan non-akademik. Evaluasi kegiatan akademik dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), sementara Satuan Pengawasan Internal (SPI) mengawasi kegiatan non-akademik, sesuai dengan [Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo Pasal 65 ayat \(3\) dan Pasal 66 ayat \(1\)](#). SPI menjalankan tugas pengawasan berdasarkan [SOP](#), [Buku Pengendalian Intern SPI](#), dan [Panduan Manajemen Resiko](#). Sedangkan audit eksternal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dan BPK.

Pengelolaan keuangan IAIN Sultan Amai Gorontalo dilakukan secara akuntabel, dengan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) disetorkan langsung oleh pengguna jasa ke rekening bendahara penerimaan. Pelaksanaan anggaran mengikuti peraturan yang berlaku, dan sejak tahun anggaran 2018, pembayaran dilakukan secara non-tunai sesuai Surat Edaran [Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2017 tentang Transaksi Pembayaran Non-Tunai](#). Monitoring dan evaluasi anggaran dilakukan secara eksternal oleh Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Gorontalo, baik secara offline maupun online. Secara online, KPPN melakukan pengawasan melalui link <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/gorontalo/id/>.

Akuntabilitas di IAIN Sultan Amai Gorontalo tercermin dalam evaluasi kinerja dosen melalui Beban Kerja Dosen (BKD) yang dilakukan setiap semester. BKD adalah jumlah pekerjaan yang harus dilakukan oleh dosen dan guru besar dalam menjalankan fungsi pendidikan tinggi. Selain itu, aktivitas dosen dalam perkuliahan juga dievaluasi oleh mahasiswa melalui sistem [Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa \(EDOM\)](#). Untuk memastikan akuntabilitas, LPM dan SPI menyusun laporan hasil [Audit Mutu Internal \(AMI\)](#) serta [Monitoring Dan Evaluasi \(MonEv\)](#), yang kemudian dipublikasikan melalui [website LPM](#) dan [laporan Kinerja Tahunan Rektor](#) yang dipublikasikan di [website IAIN Sultan Amai Gorontalo](#).

(d) **Tanggung Jawab**

Prinsip responsibilitas di IAIN Sultan Amai Gorontalo terlihat dalam pengelolaan layanan administrasi dan akademik yang [sangat baik](#), serta dalam menjalankan program pengembangan oleh unit kerja. Salah satunya adalah pembentukan [Tim](#) untuk menyusun [proposal alih status IAIN menuju UIN](#). Bentuk pertanggungjawaban lainnya adalah [evaluasi rutin](#) yang dilakukan setiap bulan, akhir semester, dan akhir tahun oleh pimpinan Rektorat, Kabirol, Pimpinan Lembaga, Fakultas, Pascasarjana, UPT, dan Prodi.

Tata pamong IAIN Sultan Amai Gorontalo melibatkan seluruh sivitas akademika dalam pengambilan keputusan, yang ditetapkan oleh [Pimpinan Institut](#). Setiap unit kerja, termasuk Pimpinan Institut, Fakultas, Prodi, Dosen, Tenaga Akademik, dan Mahasiswa, bertanggung jawab atas program kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok masing-masing. Tanggung jawab ini digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan berdasarkan prinsip *Plan-Do-Check-Act* (PDCA). Rektor juga melaporkan capaian kinerjanya setiap tahun kepada stakeholder internal dan eksternal, yang mencakup perencanaan, proses, dan evaluasi capaian Tridharma.

(e) **Keadilan**

Di IAIN Sultan Amai Gorontalo, pengambilan kebijakan dilakukan dengan prinsip keadilan, tanpa membedakan asal usul daerah, sosial, atau suku. Tidak ada diskriminasi dalam pemberian beasiswa, penetapan nilai, penempatan jabatan, atau pemilihan pimpinan. Semua kebijakan mengikuti peraturan yang berlaku. Civitas akademika memiliki hak yang sama untuk mendapatkan beasiswa, yang diberikan berdasarkan prestasi dan kondisi ekonomi mahasiswa. Prinsip keadilan juga terlihat dalam pengembangan SDM, di mana semua dosen memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan atau mengikuti pelatihan sesuai bidang keahlian. Selain itu, [dosen juga memiliki peluang yang setara](#) untuk mengajukan proposal penelitian dan pengabdian yang didanai oleh DIPA IAIN Sultan Amai Gorontalo.

Kelima aspek sistem tata pamong di IAIN Sultan Amai Gorontalo telah **diterapkan secara konsisten, efektif, dan efisien dengan pendekatan [manajemen risiko](#)**. Bukti implementasinya terlihat dari [peningkatan akreditasi program studi](#), [kemudahan akses informasi](#), [pelaksanaan audit untuk menjaga mutu tridharma](#), dan pengumuman [laporan tahunan](#) kepada pemangku kepentingan. Laporan tahunan juga disampaikan kepada masyarakat, termasuk yang dipaparkan oleh Rektor saat wisuda. [Pengambilan kebijakan dan keputusan di semua bidang dilakukan dengan prinsip keadilan](#).

5) Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas

Dalam merumuskan, menetapkan, dan mengawasi kode etik, IAIN Sultan Amai Gorontalo melibatkan Rektor dan Senat Institut, sesuai dengan Statuta dan Ortaker yang berlaku. Rektor, sebagai pimpinan tertinggi, memimpin pelaksanaan kode etik dan berwenang memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Lembaga yang menjalankan kode etik di IAIN Sultan Amai Gorontalo adalah Senat, [Dewan Etik](#), dan [Komite Integritas Akademik](#). Pembentukan lembaga-lembaga ini sesuai dengan Statuta dan Pedoman Suasana Akademik yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor. Dewan Etik dan Komite Integritas mengacu pada [Kode Etik Kelembagaan](#) yang tercantum dalam SK Rektor. Senat bertugas mengawasi penerapan norma akademik, sementara Dewan Kehormatan Kode Etik mengawasi pelanggaran kode etik dosen dan tenaga kependidikan. Dewan ini memiliki wewenang untuk menerima pengaduan, memeriksa pelanggaran, dan menetapkan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Keputusan Dewan Kehormatan disampaikan ke Rektor untuk ditindaklanjuti, dan lembaga ini bertugas secara independen tanpa pengaruh pihak manapun.

Pedoman pelaksanaan kode etik di IAIN Sultan Amai Gorontalo tercantum dalam [SK Rektor Nomor 102 Tahun 2018](#) dan dijabarkan lebih lanjut melalui SK Rektor lainnya, seperti [SK No. 274 Tahun 2023 tentang Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan](#), [SK No. 281 Tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa](#), serta [Pedoman Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama](#). Sebagai perguruan tinggi Islam di Provinsi Gorontalo, IAIN Sultan Amai Gorontalo memiliki peran penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkarakter Islami dengan visi moderat, cerdas, unggul, dan berdaya saing global. Dengan adanya lembaga pelaksana kode etik seperti Senat, Dewan Etik, dan Komite Integritas Akademik, serta pedoman pelaksanaan yang jelas, IAIN Sultan Amai Gorontalo dapat memastikan **penegakan tata nilai dan integritas dilakukan secara konsisten, efektif, dan efisien**.

b. Kepemimpinan

Kepemimpinan di IAIN Sultan Amai Gorontalo telah mencakup tiga aspek penting, yaitu **kepemimpinan operasional, organisasional, dan publik**, sesuai dengan standar kepemimpinan yang telah dijelaskan.

1) Efektifitas kepemimpinan operasional

Pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo menunjukkan kemampuan operasional yang efektif, terbukti dengan kegiatan seperti persiapan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan alih status melalui [FGD Rektor dengan Pimpinan PTKIN se-Indonesia](#), yang bertujuan memperkuat kerjasama dalam mengembangkan lembaga sesuai perencanaan.

Pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo menjaga komunikasi yang baik dengan *stakeholders* internal melalui rapat koordinasi terkait [anggaran](#), [pelaksanaan ujian](#),

[sosialisasi dosen dan tenaga kependidikan](#), [laporan keuangan](#), evaluasi program, [Sosialisasi BKD](#), [persiapan PMB](#), dan sosialisasi SKP berbasis Renstra. Kegiatan ini membuktikan bahwa program kerja berjalan efektif dan efisien. Pimpinan juga mampu mengimplementasikan VMTS IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam berbagai kegiatan operasional, menjadikannya pedoman di setiap unit kerja. [Renstra](#) yang disusun sebagai acuan kerja lembaga ini dijabarkan dalam [FGD Implementasi Renstra](#) dan menjadi dasar penyusunan rencana operasional tahunan. [Kegiatan sosialisasi SKP berbasis Renstra dan Peraturan Kepegawaian](#) turut dilaksanakan untuk mendukung hal ini.

2) Efektifitas kepemimpinan organisasi

Pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo telah melaksanakan berbagai kebijakan untuk pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan Renstra. Pembinaan dosen dan karyawan dilakukan secara terarah, dengan menyediakan workshop dan seminar untuk meningkatkan keterampilan mereka. Dosen dan karyawan juga diberikan kesempatan untuk melanjutkan studi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam Indonesia. Berbagai kegiatan, seperti [rapat kerja](#), [workshop aplikasi](#) dan [Kuliah Umum](#), telah dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja mereka. Kuliah Umum dengan tema **“Pemberdayaan Sumber Daya Insani Akademik dan Sinergitas Pembangunan Pemerintah Daerah”** menghadirkan Bupati Gorontalo sebagai narasumber, yang menekankan pentingnya kontribusi perguruan tinggi dalam pembangunan daerah. Selain itu, [Kuliah Umum dengan narasumber internasional](#) yaitu Prof. Ulrich Martin Plank, ahli cinematography, juga menggarisbawahi pentingnya sinergitas antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam pengembangan sumber daya manusia.

Untuk mengoptimalkan kepemimpinan organisasi, IAIN Sultan Amai Gorontalo telah menetapkan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 dan PMA Nomor 22 Tahun 2022. Selain itu, berbagai mekanisme juga diatur berdasarkan keputusan Rektor dan Ortaker IAIN Sultan Amai Gorontalo.

3) Efektifitas kepemimpinan publik

Pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo tidak hanya menunjukkan kepemimpinan operasional dan organisasi di kampus, tetapi juga berhasil menjalankan komunikasi publik di tingkat nasional dan internasional. Di tingkat nasional, IAIN menjadi tuan rumah berbagai acara bergengsi, seperti [Perkemahan Wirakarya Pramuka Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan \(PWN PTK\) XVI Tahun 2023](#) dan [Biannual Conference on Research Result \(BCRR\) 2022](#). Selain itu, IAIN juga menyelenggarakan forum-forum penting seperti [Forum Wakil Rektor III PTKIN se-Indonesia](#), [Sosialisasi pendafatran SPAN TIK-PTKIN](#), [Forum Kepala Biro/Kabag AUAK PTKN se-Indonesia](#), [Rakor Wakil Rektor/Wakil Ketua III PTKIN](#), dan [Capacity Building Kehumasan PTKIN se-Indonesia](#). Di tingkat regional dan lokal, pimpinan IAIN aktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk [pemberian beasiswa PLN](#), [vaksinasi kolaborasi dengan Polda Gorontalo](#), [Audensi dengan Pemda Bolmut](#), dan [Internasional Office Mengikuti Rakornas Kerjasama](#). Dalam tiga tahun terakhir, telah tercatat 104 kerjasama internasional dan 135 kerjasama nasional yang berhasil diimplementasikan.

Lebih lanjut, Pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo mengemban amanah lain diluar kampus seperti yang disebutkan pada tabel di bawah ini :

Tabel C.2.2 Kepemimpinan Publik Pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo

No	Nama Dosen	Kepemimpinan Publik
1.	Prof. Dr. H. zulkarnain suleman, M.Hi (Rektor)	a. Ketua Umum Pengurus Harian Majelis Ulama Indonesia Prov. Gorontalo
2.	Prof. Dr. H. Sofyan AP. Kau, M.Ag. (Wakil Rektor 2)	a. Ketua Majelis hakim Cabang KTIQ (MTQ) Prov. Gorontalo b. Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia Kab. Gorontalo c. Ketua Pengurus Yayasan Karya Islamiyah Gorontalo Sulawesi Utara
3.	Dr. Mujahid Damopolii, S.Ag., M.Pd. (Wakil Rektor 2)	a. Anggota Dewan Penasihat Pengurus Majelis Daerah KAHMI Kota Gorontalo

4.	Dr. H. Lukman Arsyad, M.Pd (Wakil Rektor 3)	a. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Gorontalo b. Penasehat Majelis Tabligh dan Dakwah Komunitas Gorontalo c. Anggota Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Gorontalo
5	Prof. Dr. H. Kasim Yahiji, M.Ag (Ketua Senat)	a. Dewan Pembina Pengurus Wilayah Ikatan Alumni dan Keluarga As'adiyah (IKAKAS) Prov. Gorontalo b. Wakil Ketua I Pengurus Harian Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) c. Anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Prov. Gorontalo d. Pembina/Penasehat Badan Takmirul Mesjid (BTM) Al-Muqarrabin Kota Gorontalo
6.	Dra. Farida Napu, M.Pd. (Kepala BIRO)	a. Pengurus Wilayah Muslimat NU Provinsi Gorontalo.
7.	Dr. Roni mohamad, SE., M.Si (Dekan FEBI)	a. Anggota Dewan Pembina Ikatan Ahli Ekonomi Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo b. Ketua I Badan Pengurus Harian Masyarakat Ekonomi Syariah Prov. Gorontalo c. Tim Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Prov. Gorontalo
8.	Dr. H. Said Subhan Posangi, M.Pd.I (Dekan FITK)	a. Pembina Takmirul Mesjid Kab. Gorontalo b. Sekretaris Dewan Redaksi Jurnal Perspektif Keguruan (PGRI) c. Sekretaris Pengurus PGRI cabang khusus IAIN Sultan Amai Gorontalo
9.	Dr. Andries Kango, S.Ag., M.Ag (Dekan FUD)	a. Ketua VII Pengurus Harian Majelis Ulama Indonesia Prov. Gorontalo b. Ketua Dewan Pengurus Badan Takmir Mesjid Addinul Qayyim c. Wakil Ketua Tanfidziyah PWNU Prov. Gorontalo
10.	Prof. Dr. Ahmad Faisal, M.Ag (Dekan SYARIAH)	a. Dewan Pakar Pengurus Wilayah DAI Kebangsaan Prov. Gorontalo b. Direktur PUSPADAYA IAIN Sultan Amai Gorontalo c. Anggota Lembaga Pesantren, Pendidikan Dasar dan Menengah DDI

c. Pengelolaan

1) Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional Perguruan Tinggi

IAIN Sultan Amai Gorontalo menerapkan sistem pengelolaan yang mencakup lima aspek utama: **perencanaan (*planning*)**, **pengorganisasian (*organizing*)**, **penugasan (*staffing*)**, **pengawasan (*leading*)** dan **pengendalian (*controlling*)**. Pengelolaan pegawai dilakukan sesuai dengan [SOP](#). Kelima aspek ini sangat penting untuk mendukung peningkatan mutu perguruan tinggi yang berorientasi pada *Good University Governance* (GUG).

a. Perencanaan (*Planing*)

IAIN Sultan Amai Gorontalo memulai pengelolaan dengan perencanaan yang terbagi menjadi jangka panjang (RIP), jangka menengah 5 tahunan (Renstra), dan

jangka pendek ([Renop](#)). Semua program tersebut merujuk pada Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo dan tidak keluar dari ketentuannya.

Untuk merealisasikan amanat dalam Renstra, IAIN Sultan Amai Gorontalo menyusun program kerja yang dimulai dari rapat kerja tingkat [prodi](#), [fakultas](#), [institut](#) hingga [nasional](#). Program kerja ini dikendalikan dengan standar mutu dan berfungsi sebagai panduan operasional tahunan yang harus dicapai. Indikator-indikator kerja digunakan untuk mengukur keberhasilan program tersebut.

b. **Pengorganisasian (*Organizing*)**

Rektor di IAIN Sultan Amai Gorontalo dibantu oleh tiga wakil rektor yang masing-masing memimpin satuan kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 dan PMA Nomor 22 Tahun 2022. Struktur organisasi di kampus ini penting untuk memastikan bahwa berbagai program yang telah direncanakan dapat dijalankan dengan efisien dan efektif, dengan pembagian tugas dan wilayah kerja yang jelas. Organisasi di IAIN Sultan Amai Gorontalo terdiri dari tiga bagian utama: pengelola, pertimbangan, dan pengawasan. Pengelola mencakup Rektor, Wakil Rektor, Fakultas, Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis. Organ pertimbangan terdiri dari Senat untuk kebijakan akademik dan Dewan Penyantun untuk pertimbangan non-akademik. Sedangkan, pengawasan dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal untuk bidang non-akademik.

Pengorganisasian di IAIN Sultan Amai Gorontalo melibatkan distribusi program kerja yang telah disusun ke masing-masing unit kerja dan UPPS. Selain itu, ada juga upaya untuk menyatukan program-program yang telah dirumuskan oleh unit kerja dan UPPS. Dengan demikian, pengorganisasian tidak hanya bersifat top-down dari Pimpinan ke unit kerja, tetapi juga bottom-up, di mana aspirasi dari unit kerja disampaikan kepada Pimpinan untuk dibahas dan disatukan dalam program kerja yang disepakati. Salah satu bentuk nyata dari proses ini adalah melalui [kegiatan FGD \(Focus Group Discussion\)](#) untuk sinkronisasi program kerja.

Penempatan personel sangat penting untuk memastikan struktur organisasi berjalan dengan efektif dan efisien. Tujuannya adalah menempatkan setiap individu sesuai dengan kompetensi dan keahlian mereka. Pengelolaan personel di IAIN Sultan Amai Gorontalo mengacu pada Statuta IAIN dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, yaitu PMA Nomor 26 Tahun 2022 dan PMA Nomor 22 Tahun 2022. Fokus utama dari manajemen ini adalah untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, produktivitas, karir, serta kepuasan baik bagi Dosen maupun Tenaga Kependidikan. Penetapan jabatan dilakukan dengan menganalisis jabatan berdasarkan [SK Rektor No. 7 Tahun 2015 tentang Dokumen Analisis Jabatan IAIN Sultan Amai Gorontalo](#). Jabatan yang diberikan disesuaikan dengan hasil analisis jabatan yang ada. diantaranya yaitu :

- (1) [Pelantikan Pejabat IAIN Sultan Amai Gorontalo](#) yaitu Wakil Rektor, Direktur Pascasarjana, Dekan, Ketua LPM, Ketua LP2M, Ketua UPT Pengembangan Bahasa, Kepala UPT Perpustakaan, Kepala UPT TIPD dan Kepala Ma'had Al Jamiah;
- (2) [Pelantikan Jabatan Fungsional ASN](#) baik Dosen maupun Tenaga Kependidikan;
- (3) [Mengangkat dan mengambil sumpah](#) dalam jabatan tugas tambahan pelaksana akademik perangkat rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo masa jabatan 2023/2025, bertempat di Gedung Rektorat Kampus II IAIN Sultan Amai Gorontalo, Rabu (17/05/2023);
- (4) [Pelantikan pelaksana akademik](#) pengganti antar waktu, periode 2023-2025 di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo;

c. **Penugasan (*Staffing*)**

Fungsi penugasan menjadi aspek penting dalam pengelolaan organisasi IAIN Sultan Amai Gorontalo. Untuk menunjang keberfungsian struktur dan tim kerja telah tersedia [job-description](#), [job-specification](#), dan [job-analysis](#) yang jelas dan spesifik. Hal tersebut dimaksudkan agar semua program dapat tercover dan tidak ada overlapping penugasan) juga berangkat dari paradigma “*the right man on the right place*” dalam penempatan penanggungjawab. Sedangkan yang bersifat teknis dilaksanakan sesuai SOP yang berlaku.

d. **Pengawasan (*Leading*)**

Fungsi pengawasan tercermin dari pendekatan kepemimpinan Rektor dan jajarannya dalam pengambilan keputusan dan penerapan kebijakan. Pendekatan yang digunakan bersifat demokratis-partisipatif, di mana kebijakan di IAIN Sultan Amai Gorontalo tidak hanya bersifat *top-down*, tetapi juga *bottom-up*. Asas musyawarah menjadi dasar dalam kepemimpinan di institusi ini. Pimpinan juga aktif memberikan arahan, motivasi, dan mengkomunikasikan kebijakan kepada seluruh civitas akademika.

Fungsi pengawasan dilaksanakan setiap minggu pada hari Senin melalui kegiatan Apel Pagi, yang wajib diikuti oleh pimpinan, fungsionaris, dan seluruh civitas akademika IAIN Sultan Amai Gorontalo. Apel ini juga rutin dilaksanakan di Pascasarjana dan fakultas-fakultas. Selain itu, pimpinan memberikan arahan melalui [Rapat Pimpinan](#), [Rapat Koordinasi](#), dan [Rapat Kerja](#) tahunan yang diikuti oleh seluruh jajaran pimpinan dan civitas akademika selama tiga hari berturut-turut.

e. **Pengendalian (*Controlling*)**

Pengendalian di IAIN Sultan Amai Gorontalo dilakukan melalui [pengawasan kinerja](#) yang transparan menggunakan sistem pelaporan *real-time* ([E-kinerja](#)). Sistem ini memungkinkan pimpinan untuk memantau hasil kerja setiap unit secara langsung. Selain itu, untuk mengawasi aspek layanan akademik dan non-akademik yang belum tercakup dalam E-kinerja, dilakukan pengukuran [kepuasan stakeholder melalui survei](#). Survei ini mencakup penilaian dari internal (dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) mengenai mutu layanan, serta penilaian eksternal (pengguna lulusan, lulusan, dan mitra) terkait dengan mutu lulusan dan kepuasan mitra. Pengendalian lebih lanjut dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI) yang dilaksanakan setiap tahun berdasarkan SK Rektor. AMI berfungsi sebagai pengendalian dan pembinaan kinerja unit-unit kerja di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Hasil dari AMI ini digunakan sebagai dasar untuk perbaikan program kerja tahunan. Evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus, ditambah dengan umpan balik dari stakeholder, mendukung perbaikan program kerja dan layanan. Bukti formal, seperti [laporan kinerja](#), [hasil audit mutu internal](#), dan [survei kepuasan](#), menunjukkan bahwa sistem pengendalian ini efektif dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan perguruan tinggi.

Selain itu, IAIN Sultan Amai Gorontalo menetapkan berbagai pedoman untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan program kerja, seperti [pedoman nasihat akademik](#) dan [pedoman pelaksanaan tugas akhir](#). Penanganan aduan dari stakeholder juga menjadi bagian penting dalam proses pengendalian, di mana kritik dan saran, baik secara *offline* maupun melalui [media online](#), digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, sistem pengelolaan pengendalian di IAIN Sultan Amai Gorontalo berjalan secara terintegrasi dan sistematis, mendukung tercapainya tujuan dan kualitas pengelolaan yang lebih baik.

Kelima aspek sistem pengelolaan tersebut di atas dapat **dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien**. Hal ini dapat dibuktikan dengan [perencanaan program kerja yang handal](#), [pengorganisasian yang matang](#), [penempatan kerja yang proporsional dan profesional](#), [terlaksananya fungsi pengarahan](#) dan adanya sistem pengawasan yang sistematis merupakan implementasi dari *Quality Control* sehingga capaian program kerja yang dicanangkan dapat berjalan secara optimal.

2) **Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan**

IAIN Sultan Amai Gorontalo memiliki dokumen formal yang mencakup [Statuta](#), [Rencana Induk Pengembangan](#), [Renstra](#), [Renop](#), [Pedoman Akademik](#), dan Dokumen Mutu yang terdiri dari [buku SPMI](#), [kebijakan SPMI](#), [manual SPMI](#), [standar SPMI](#), dan [formulir SPMI](#). Dokumen pengelolaan ini telah mencakup 11 aspek, yaitu: 1) pendidikan, 2) suasana akademik dan kebijakan mutu akademik, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) pengabdian kepada masyarakat, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.

Seluruh dokumen tersebut di atas telah dijelaskan dengan **rinci dan saling terkait satu sama lain**. Kesesuaian dan keterkaitan antar dokumen dapat disinkronkan karena masing-masing dokumen telah dikordinasikan dan dikomunikasikan oleh unit kerja terkait, kemudian disepakati untuk disahkan.

3) Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan

IAIN Sultan Amai Gorontalo telah menerapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan, yang terbukti dengan tercapainya 11 aspek yang telah ditetapkan.

a. **Pengelolaan Pendidikan**

Pelaksanaan pengelolaan pendidikan terbukti dengan tercapainya standar SN Dikti, di mana 83% lulusan program Sarjana dan 95% lulusan program Magister sesuai dengan bidang kerja. Mahasiswa juga meraih 20 prestasi internasional dan 8 prestasi nasional. Selain itu, IAIN Sultan Amai Gorontalo meraih peringkat 8 dalam penilaian Sistem Manajemen Strategis (SMS) berbasis aplikasi Dashboard e-SMS PTKIN se-Indonesia pada tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor B-1830/DJ.I/HM.01/07/2022.

b. **Pengembangan Suasana Akademik**

Pengembangan suasana akademik didukung oleh pedoman yang tersedia, yang tercermin dalam pelaksanaan berbagai kegiatan akademik dan non-akademik, seperti seminar internasional, seminar nasional, workshop, dan pelatihan, Kegiatan English Club, Olah Raga.

c. **Kemahasiswaan;**

Terlaksananya program Peningkatan Potensi Bahasa Arab dan Inggris, terpenuhinya tiga aspek layanan pendidikan yang terdiri dari: layanan pengembangan penalaran, layanan kesejahteraan dan layanan bimbingan karir dan kewirausahaan;

d. **Penelitian;**

Terlaksananya program Penelitian yang mengacu dan sesuai dengan Roadmap penelitian, pedoman penelitian, dan terlaksananya target pendanaan penelitian serta penelitian kolaborasi dengan mahasiswa dan mitra.

e. **Pengabdian kepada Masyarakat;**

Terlaksananya program PkM yang mengacu dan sesuai dengan Roadmap PkM, pedoman PkM dan terlaksananya target pendanaan PkM.

f. **Sumber Daya Manusia;**

Terlaksananya program peningkatan kompetensi dan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan yang mengacu pada Renstra IAIN Sultan Amai Gorontalo pada kriteria SDM pada standar mutu SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo dan Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia IAIN Sultan Amai Gorontalo.

g. **Keuangan;**

Terlaksananya pengelolaan keuangan sesuai dengan kebijakan dan pedoman pengelolaan keuangan, baik dari segi masukan sumber dana maupun dari segi alokasi dana operasional baik untuk pendidikan, penelitian dan PkM

h. **Sarana dan Prasarana;**

Terlaksananya pelaksanaan kecukupan fasilitas sarana dan prasarana yang pengelolaannya mengacu pada pedoman sarana dan prasarana IAIN Sultan Amai Gorontalo serta sesuai standar mutu SPMI yang telah ditetapkan.

i. **Sistem informasi;**

Terbangunnya sistem informasi dalam berbagai laman untuk mendukung pelaksanaan Tridharma IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel C.2.3 Sistem Informasi Manajemem IAIN Sultan Amai Gorontalo

Jenis Layanan Sistem Informasi	Link Akses Sistem Informasi
Sistem Informasi Akademik	https://siak.iaingorontalo.ac.id/
<i>E-Journal</i>	https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/
Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru	https://pmb.iaingorontalo.ac.id/?lang=en

Jenis Layanan Sistem Informasi	Link Akses Sistem Informasi
Perpustakaan Digital	https://perpustakaan.iaingorontalo.ac.id/
<i>E Learning</i>	https://siak.iaingorontalo.ac.id/
Website	https://iaingorontalo.ac.id/
Sistem Informasi Kepegawaian	https://iaingorontalo.ac.id/sikemal/
Tes/Ujian Bahasa Arab dan Bahasa Inggris Mahasiswa	https://pusatbahasa.iaingorontalo.ac.id/
Pusat Bahasa yang mendukung pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab dan Bahasa Inggris	https://pusatbahasa.iaingorontalo.ac.id/
Pengelolaan Pembayaran UKT Mahasiswa	https://siak.iaingorontalo.ac.id/
Pengadaan Barang/Inventaris	https://lpse.kemenag.go.id/eproc4
Keuangan	https://sakti.kemenkeu.go.id/LL-Zg7BviiuXviBn9TvfiA
Sistem Informasi Kepegawaian oleh BKN	https://myasn.bkn.go.id/
Tanda tangan elektronik dan cek validitas surat	https://tte.kemenag.go.id/login
Pelaporan Akademik	https://emis.kemenag.go.id/
Pelaporan Kinerja Dosen	https://sister.kemdikbud.go.id/beranda
Usul layanan Kenaikan Pangkat, Pensiun, dll di BKN	https://siasn-instansi.bkn.go.id/
Usul Layanan di Biro Kepegawaian Kemenag RI	https://hrms.kemenag.go.id/

- j. **Sistem penjaminan mutu;**
[Terlaksananya sistem penjaminan mutu](#) dengan [siklus PPEPP](#) serta [implementasi pelaksanaanya terdokumentasi](#) dengan baik dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
- k. **Kerjasama;**
Terlaksananya program pengembangan jejaring kerjasama sesuai dengan [pedoman kerjasama](#). Pada penerapan pelaksanaan kebijakan dan pedoman telah berjalan secara konsisten efektif dan efisien. Hal ini dapat dibuktikan dengan kesesuaian dan ketepatan program kerja yang dilaksanakan seperti yang tertuang dalam masing-masing kriteria dan [laporan hasil survei kepuasan mitra kerjasama](#).

4) Ketersediaan Dokumen Formal dan Bukti Mekanisme Persetujuan dan Penetapan Terhadap Rencana Strategis.

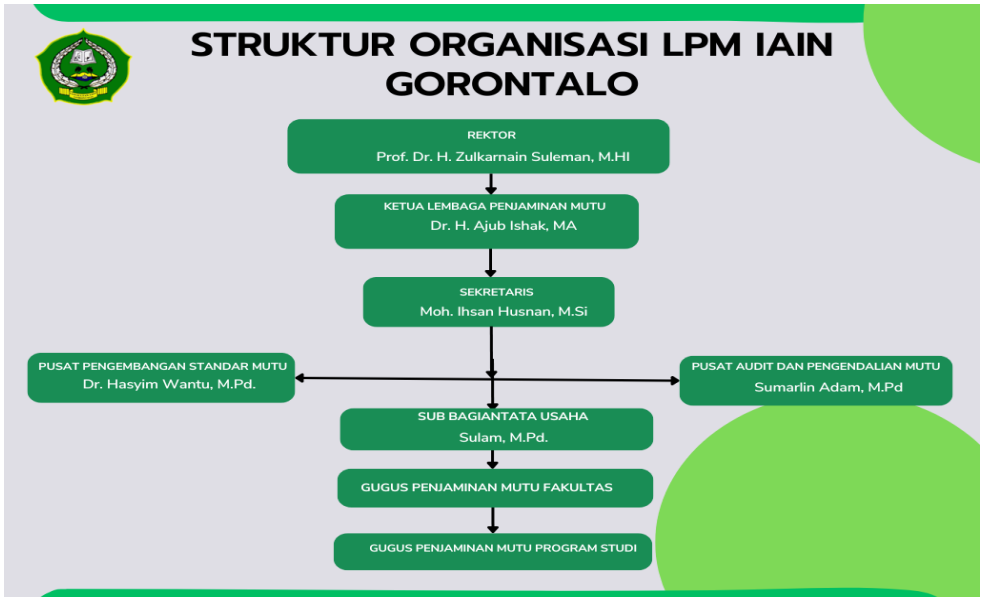
Renstra IAIN Sultan Amai Gorontalo 2020-2024 merupakan kelanjutan dan pengembangan dari Renstra 2015-2019. Penyusunannya berdasarkan **capaian Renstra sebelumnya** dan melibatkan pemangku kepentingan internal (Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa) serta eksternal (Lulusan, Pengguna Lulusan, dan Mitra). FGD Renstra 2020-2024 mengacu pada VMTS Institusi sebagai landasan utama dalam pengembangan program kerja untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Program yang tidak selaras dengan visi institusi akan dievaluasi dan disesuaikan.

Penyusunan, perancangan, dan penancangan Renstra IAIN Sultan Amai Gorontalo didasarkan pada **analisis kondisi internal dan eksternal**, agar program yang dicanangkan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri. Kondisi internal mencakup kecukupan dana, sarana prasarana, serta kondisi SDM dan mahasiswa. Sementara itu, kondisi eksternal meliputi faktor ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Kedua kondisi ini dianalisis secara komprehensif dan menjadi dasar pengembangan program IAIN Sultan Amai Gorontalo untuk masa depan.

IAIN Sultan Amai Gorontalo telah melakukan *benchmarking* ke berbagai perguruan tinggi [internasional](#), [nasional](#), dan [lokal](#) untuk meningkatkan daya saing. Kegiatan *benchmarking* ini menginspirasi, memotivasi, dan menjadi acuan dalam menetapkan [standar mutu SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo](#).

d. Sistem Penjaminan Mutu

- 1) **Ketersediaan dokumen formal Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**
- Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Sultan Amai Gorontalo yang menunjukkan implementasi SPMI yang fungsional dan operasional mencakup dua hal, yaitu (a) [ketersediaan dokumen formal SPMI](#) dan (b) [ketersediaan bukti pelaksanaan rapat tinjauan manajemen](#). Ketersediaan dokumen formal SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo meliputi :
- (a) [Organ/fungsi](#) sistem penjaminan mutu internal yakni Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan tugas dan fungsi jaminan mutu di tingkat institut dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) melaksanakan tugas dan fungsi di tingkat fakultas danTim Penjaminan Mutu (TPM) di tingkat program studi, dalam menjalankan tugas dan fungsinya ketiga level saling berkoordinasi.
- Organ dan fungsi SPMI ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia [Nomor 26 Tahun 2022](#) tentang Perubahan Ketiga, dan PMA Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Sultan Amai Gorontalo,



Gambar C.2.3. Struktur Organisasi LPM IAIN Sultan Amai Gorontalo

Lembaga Penjaminan Mutu terdiri atas (1) Ketua, dengan tugas utama membangun sistem penjaminan mutu akademik internal institut berdasarkan kebijakan rektor, (2) Sekretaris, dengan tugas utama memberikan dukungan administrasi, keuangan, ketenagaan, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan Ketua Lembaga, (3) Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu, dengan tugas utama mengembangkan standar mutu akademik di institut, dan (4) Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu, dengan tugas utama melaksanakan audit dan pengendalian mutu akademik institut, adapun uraian tugas, wewenang, dan hubungan kerja dijelaskan secara detail dalam Pedoman Organisasi dan tata Kerja IAIN Sultan Amai Gorontalo. Berikut gambar menjelaskan struktur organisasi Lembaga Penjaminan Mutu.

Adapun personil Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Sultan Amai Gorontalo berdasarkan [keputusan rektor nomor 137 tahun 2021 tentang penetapan personil Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Sultan Amai Gorontalo periode 2021-2025 Gorontalo](#), sebagai berikut :

Tabel C.2.5. Personel LPM IAIN Sultan Amai Gorontalo

No	Nama	Jabatan
1	Dr. H. Ajub ishak MA	Ketua
2	Moh ihsan Husnan M.Si.	Sekretaris
3	Dr. Hasyim Wantu, M.Pd.	Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu
4	Dr. Sumarlin Adam, M.Pd.	Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu
5	Sulam, S.Pd., M.Pd.	Sub Bagian Tata Usaha
6	Abdullah Latief, SE, M.Pd	IT/Operator Layanan

Lebih lanjut, personel Gugus Penjaminan Mutu (GPM) danTim Penjaminan Mutu (TPM) ditetapkan oleh Rektor.

Tabel C.2.6. Personel GPM IAIN Sultan Amai Gorontalo

No	Unit Pengelola Program Studi	SK Penetapan GPM
1	Fakultas Syariah	SK Nomor 02a tahun 2022
2	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	SK Nomor 01a tahun 2022
3	Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah	SK Nomor 03a tahun 2022
4	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	SK Nomor 04a tahun 2022

Tugas Gugus Penjaminan Mutu (GPM) tertuang dalam ketetapan Rektor berdasarkan [Surat Keputusan Nomor 176 tahun 2021 Tentang Pedoman Kerja Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Sultan Amai Gorontalo](#).

- (b) [Dokumen sistem penjaminan mutu internal](#), terdiri atas (1) dokumen kebijakan SPMI, (2) dokumen manual SPMI, (3) dokumen Standar SPMI, dan (4) dokumen formulir SPM.

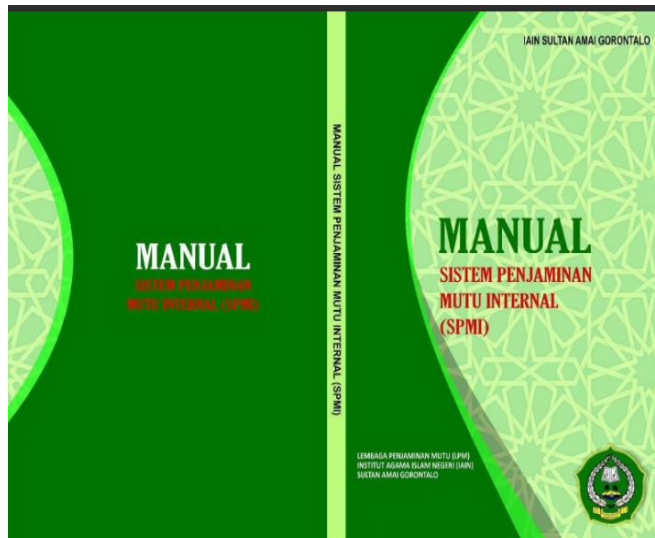
1. [Kebijakan Mutu SPMI](#) : Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 272 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kebijakan Sistem Penjaminan [Kebijakan Mutu SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo](#).



Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Sultan Amai Gorontalo memiliki peran yang sangat penting dalam membangun dan mengawasi keberlangsungan mutu di perguruan tinggi tersebut. SPMI berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan akademik dan non-

akademik di IAIN Sultan Amai Gorontalo dilaksanakan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga untuk mempersiapkan IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam menghadapi evaluasi mutu eksternal, yang semakin penting dalam dunia pendidikan tinggi saat ini. Berdasarkan kebijakan ini, tujuan dan strategi SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo ditetapkan dengan jelas untuk memastikan bahwa setiap aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat terorganisir dengan baik. Prinsip-prinsip SPMI yang diterapkan mencakup upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan akademik, serta pengelolaan yang transparan dan partisipatif. Manajemen SPMI juga diatur secara terstruktur, dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, mulai dari pimpinan hingga unit-unit terkait, agar seluruh sistem dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kebijakan SPMI di IAIN Sultan Amai Gorontalo juga mencakup struktur organisasi dan tata kelola yang jelas, untuk memastikan akuntabilitas dan pelaksanaan yang tepat. Dokumen SPMI ini berhubungan erat dengan berbagai dokumen kebijakan lainnya, seperti standar akreditasi dan pedoman akademik, sehingga seluruh elemen di dalam perguruan tinggi dapat mengikuti pedoman yang sama. Selain itu, SPMI juga mencakup berbagai standar dikti yang menjadi acuan dalam pengembangan mutu di setiap unit di IAIN Sultan Amai Gorontalo, yang bertujuan untuk memperkuat posisi institusi dalam dunia pendidikan tinggi nasional.

2. [Manual SPMI](#) IAIN Sultan Amai Gorontalo ditetapkan oleh Rektor Berdasarkan SK Rektor Nomor 273 Tahun 2023 Tentang Manual Mutu SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo. Dokumen manual SPMI juga dilengkapi dengan Dokumen [Standar Operasional Prosedur \(SOP\)](#) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 271 Tahun 2023 Dokumen SOP IAIN Sultan Amai Gorontalo bidang akademik, kemahasiswaan, dan kerjasama sebanyak 34 SOP bidang AUAK (Umum, Perencanaan, dan Keuangan) sebanyak 25, SOP Pascasarjana sebanyak 25, SOP LPM sebanyak 11, SOP LP2M sebanyak 7, SOP Perpustakaan sebanyak 7, SOP Ma'had ada 3 dan SOP untuk Pustipad ada 2.



Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Sultan Amai Gorontalo merupakan pedoman yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan di lingkungan perguruan tinggi ini memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Manual mutu ini mencakup 24 manual yang terbagi menjadi tiga komponen utama: 8

manual mutu pendidikan, 8 manual mutu penelitian, dan 8 manual mutu pengabdian kepada masyarakat. Setiap manual berfungsi sebagai instruksi yang mengatur dan mengarahkan semua pihak yang terlibat dalam aktivitas akademik dan non-akademik, seperti dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, untuk mencapai kualitas yang optimal. Tujuan utama dari manual ini adalah untuk mewujudkan visi dan misi IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai pendidikan tinggi yang berkualitas dan relevan, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

3. [Standar Mutu](#) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT) IAIN Sultan Amai Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Nomor 277 Tahun 2023 Tentang Penetapan Standar Penjaminan Mutu Standar Mutu SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo. Standar mutu SPMI dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi (SN-Dikti) yang memuat 24 standar tridharma perguruan tinggi, terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian, dan 8 standar pengabdian kepada Masyarakat. IAIN Sultan Amai Gorontalo juga menetapkan 6 standar mutu pengembangan yaitu standar visi, misi, tujuan dan sasaran, standar tata pamong dan kerja sama, standar kemahasiswaan, standar sumber daya manusia, standar keuangan, sarana, dan prasarana, standar lulusan dan capaian tridharma. Jumlah unsur dan indikator dalam SPMPT ini sebanyak 174.

Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) disusun untuk mewujudkan budaya mutu yang secara integral dan berlaku secara menyeluruh di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Selain itu, Standar SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada tingkat Institut, Fakultas, Jurusan/Prodi yang ada di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Standar SPMI ini berisi 24 Standar meliputi: Delapan (8) Standar Mutu Pendidikan yakni: 1) **Standar Kompetensi Lulusan:** Standar ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan Visi dan Misi Institut mengacu pada perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. 2) **Standar Isi Pembelajaran:** Standar ini mencakup materi pembelajaran yang harus diberikan kepada mahasiswa..3) **Standar Proses Pembelajaran:** Standar ini berfokus pada proses pembelajaran yang berlangsung di kelas. 4) **Standar Penilaian Pembelajaran:** Penilaian hasil belajar mahasiswa harus dilakukan



secara objektif, valid, dan akurat. Penilaian mencakup berbagai aspek, seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dengan menggunakan metode yang sesuai. 5) **Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan:** Dosen dan Tenaga kependidikan yang ada harus memenuhi kualifikasi yang ditetapkan, memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya, serta berkelanjutan dalam

pengembangan profesionalitas mereka untuk mendukung kualitas pendidikan yang tinggi. 6) **Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran:** Standar ini memastikan bahwa sarana dan prasarana yang ada mendukung proses belajar mengajar yang efektif. 7) **Standar Pengelolaan Pembelajaran:** Standar ini meliputi pengelolaan yang mencakup administrasi, manajemen, serta sumber daya yang dimiliki oleh IAIN Sultan Amai Gorontalo. 8) **Standar Pembiayaan Pembelajaran:** Standar ini mengatur aspek pembiayaan pendidikan, baik yang bersumber dari pemerintah, masyarakat, maupun dari IAIN Sultan Amai sendiri.

4. [Formulir Mutu](#) IAIN Sultan Amai Gorontalo.berdasarkan SK Rektor Nomor 270 Taun 2023 (edisi revisi).



Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) disusun untuk mewujudkan budaya mutu yang secara integral dan berlaku secara menyeluruh di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Selain itu, Standar SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo digunakan sebagai acuan bagi pengelola

penjaminan mutu pada tingkat Institut, Fakultas, Jurusan/Prodi yang ada di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Standar SPMI ini berisi 24 Standar meliputi: Delapan (8) Standar Mutu Pendidikan yakni: 1) **Standar Kompetensi Lulusan:** Standar ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan Visi dan Misi Institut mengacu pada perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. 2) **Standar Isi Pembelajaran:** Standar ini mencakup materi pembelajaran yang harus diberikan kepada mahasiswa..3) **Standar Proses Pembelajaran:** Standar ini berfokus pada proses pembelajaran yang berlangsung di kelas. 4) **Standar Penilaian Pembelajaran:** Penilaian hasil belajar mahasiswa harus dilakukan secara objektif, valid, dan akurat. Penilaian mencakup berbagai aspek, seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dengan menggunakan metode yang sesuai. 5) **Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan:** Dosen dan Tenaga kependidikan yang ada harus memenuhi kualifikasi yang ditetapkan, memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya, serta berkelanjutan dalam pengembangan profesionalitas mereka untuk mendukung kualitas pendidikan yang tinggi. 6) **Standar Sarana dan**

Prasarana Pembelajaran: Standar ini memastikan bahwa sarana dan prasarana yang ada mendukung proses belajar mengajar yang efektif. 7) **Standar Pengelolaan Pembelajaran:** Standar ini meliputi pengelolaan yang mencakup administrasi, manajemen, serta sumber daya yang dimiliki oleh IAIN Sultan Amai Gorontalo. 8) **Standar Pembiayaan Pembelajaran:** Standar ini mengatur aspek pembiayaan pendidikan, baik yang bersumber dari pemerintah, masyarakat, maupun dari IAIN Sultan Amai sendiri.

- (c) [Auditor Internal](#), Auditor Mutu Internal (AMI) pada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Sultan Amai Gorontalo ditetapkan berdasarkan SK Rektor Nomor 10 Tahun 2021, dan SK Rektor Nomor 22 Tahun 2024. Auditor Internal melakukan audit mutu internal (AMI) tahunan berdasarkan [Surat Tugas Rektor](#) pada prodi yang bukan prodi asalnya. Auditor dipilih berdasarkan kualifikasi yang mencakup pengetahuan dan keterampilan audit yang dibuktikan dengan [sertifikasi resmi](#).

Hasil audit didokumentasikan dalam Laporan AMI yang disusun oleh LPM dan auditor, lalu disampaikan kepada pimpinan dan pihak-pihak teraudit. Temuan audit ditindaklanjuti melalui tindakan perbaikan yang dipantau dalam forum tinjauan manajemen, dan keputusan forum menjadi dasar untuk program perbaikan yang didukung sumber daya yang memadai. Monitoring dilakukan untuk memastikan tindakan perbaikan berjalan sesuai jadwal dan target. Daftar nama auditor terlampir pada tabel berikut.

- (d) Hasil Audit
1. [Laporan Audit Mutu Internal](#)
- Pada tahun 2023 Audit Mutu Internal (AMI) berlangsung selama 11 hari kerja, terhitung mulai 30 Oktober s.d. 10 November 2023. Tim auditor internal ditugaskan melakukan audit internal berdasarkan [keputusan Rektor Nomor 65/In.06/PP.00/9/10/2023](#) tentang Penyampaian Pelaksanaan Audit Internal Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Sultan Amai Gorontalo tahun 2023. Auditor melaksanakan tugas sesuai area dan lingkup audit yang ditetapkan, area audit adalah semua program studi di dilingkup UPPS dalam lingkup audit Standar Pendidikan, standar Penelitian, dan standar Pengabdian kepada Masyarakat. Pelaksanaan Audit Mutu Internal dan hasilnya terdokumentasi dalam bentuk [Laporan Audit Mutu Internal](#) 2021, 2022, 2023 yang dibuat oleh tim audit bersama penanggung jawab Audit Mutu Internal. Adapun dokumen Laporan Audit Mutu Internal Tahun 2023 didistribusikan kepada Pimpinan, UPPS, Program Studi, dan LPM. Berikut rincian hasil Audit Mutu Internal tahun 2023 beserta tindaklanjut dan pengendaliannya berdasarkan kategori temuan.

Tabel C.2.7. Hasil Temuan AMI IAIN Sultan Amai Gorontalo

No	Program Studi	Kategori Temuan				Tindak Lanjut		Pengendalian
		Obs.	Mayor	Minor	Jumlah	CLOSE	OPEN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pendidikan Agama Islam	2	3	5	10	7	3	2 open menjadi bahan pembahasan RTM Institut, 1 open di TL oleh UPPS dengan toleransi waktu.
2	Manajemen Pendidikan Islam	1	2	4	7	3	4	2 open menjadi bahan pembahasan RTM Institut, 2 open di TL oleh UPPS dengan toleransi waktu.
3	Pendidikan Bahasa Arab	1	3	3	7	5	2	1 open di TL oleh UPPS dengan target waktu, 1 open menjadi rekomendasi fakultas.
4	Tadris Bahasa Inggris	1	1	2	4	2	2	1 open menjadi bahan diskusi RTM fakultas, 1 open dalam tindak lanjut prodi.

No	Program Studi	Kategori Temuan				Tindak Lanjut		Pengendalian
		Obs.	Mayor	Minor	Jumlah	Close	Open	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	2	1	3	6	5	1	1 open diusulkan untuk diskusi RTM berikutnya.
6	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	1	2	3	6	4	2	2 open menjadi bahan evaluasi RTM di tingkat fakultas.
7	Hukum Keluarga	1	1	2	4	2	2	1 open menjadi bagian dari RTM fakultas, 1 open dalam evaluasi lanjutan UPPS.
8	Hukum Ekonomi Syariah	2	1	3	6	2	4	2 open menjadi bahan pembahasan RTM Institut, 2 open di TL oleh UPPS dengan toleransi waktu.
9	Hukum Pidana Islam	1	1	2	4	2	2	1 open menjadi bagian dari RTM fakultas, 1 open dalam evaluasi lanjutan UPPS.
10	Hukum Tata Negara	1	2	2	5	2	3	1 open menjadi bahan pembahasan RTM Institut, 2 open di TL oleh UPPS dengan toleransi waktu.
11	Ilmu Hadis	1	2	2	5	3	2	1 open menjadi bahan pembahasan RTM institut, 1 open dalam supervisi fakultas.
12	Sosiologi Agama	1	1	2	4	2	2	1 open menjadi bahan pembahasan RTM Institut, 1 open di TL oleh UPPS dengan toleransi waktu.
13	Komunikasi dan Penyiaran Islam	2	2	3	7	3	4	2 open menjadi bahan diskusi RTM fakultas, 2 open dalam tindak lanjut prodi.
14	Aqidah dan Filsafat Islam	1	1	2	4	1	3	1 open menjadi bahan pembahasan RTM Institut, 2 open di TL oleh UPPS dengan toleransi waktu.
15	Ilmu al-Qur'an dan Tafsir	1	2	3	6	3	3	1 open menjadi agenda rapat koordinasi UPPS, 2 open di TL oleh prodi.
16	Manajemen Dakwah	1	2	2	5	2	3	2 open dalam monitoring fakultas, 1 open menjadi rekomendasi UPPS.
17	Politik Islam	1	1	3	5	1	4	2 open menjadi agenda rapat koordinasi UPPS, 2 open di TL oleh prodi.
18	Ekonomi Syariah	1	2	2	5	2	3	1 open menjadi agenda rapat koordinasi UPPS, 2 open di TL oleh prodi.
19	Perbankan Syariah	1	1	2	4	2	2	1 open menjadi bahan pembahasan RTM Institut, 1 open di TL oleh UPPS dengan toleransi waktu.
20	Akuntansi Syariah	1	2	3	6	1	4	1 open menjadi bahan pembahasan RTM Institut, 3 open di TL oleh UPPS dengan toleransi waktu.
21	Manajemen Keuangan Syariah	2	1	3	6	2	4	2 open menjadi bahan pembahasan RTM fakultas, 2 open di TL oleh UPPS dengan toleransi waktu.
22	Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana	1	1	2	4	1	3	1 open menjadi bahan diskusi RTM institut, 2 open dalam tindak lanjut prodi.
23	Hukum Keluarga Islam Pascasarjana	2	1	2	5	2	3	2 open menjadi bahan diskusi RTM institut, 1 open dalam tindak lanjut prodi.
24	Ekonomi Syariah Pascasarjana	1	2	3	6	3	3	1 open menjadi bahan diskusi RTM institut, 2 open dalam tindak lanjut prodi.
25	Manajemen Pendidikan	1	1	2	4	1	3	2 open menjadi bahan diskusi RTM institut, 1 open dalam tindak lanjut prodi.

No	Program Studi	Kategori Temuan				Tindak Lanjut		Pengendalian
		Obs.	Mayor	Minor	Jumlah	Close	Open	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Islam Pascasarjana							
26	Pendidikan Agama Islam Pascasarjana	1	1	2	4	2	2	1 open menjadi bahan diskusi RTM PPS, 1 open dalam tindak lanjut prodi.
27	Program Pendidikan Profesi Guru (PPG)	1	3	3	7	3	4	2 open menjadi bahan diskusi RTM Institut, 2 open dalam tindak lanjut prodi.

2. Laporan Monitoring dan Evaluasi

Pelaporan monitoring dan evaluasi pembelajaran disusun oleh LPM pada tingkat institut dan oleh Gugus Penjaminan Mutu pada tingkat Fakultas serta oleh Tim Penjaminan Mutu (TPM) pada tingkat Program studi. Lingkup monitoring dan evaluasi adalah standar proses pembelajaran dan penilaian atau evaluasi pembelajaran. Monitoring dilaksanakan ketika proses pelaksanaan standar sedang berlangsung, sedangkan evaluasi dilaksanakan ketika selesai pelaksanaan standar. laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran secara lengkap dan detail untuk masing-masing Program Studi adalah sebagai berikut:

- [Laporan Evaluasi Dosen Mahasiswa \(EDOM\) ganjil 2021-2022](#)
- [Laporan Evaluasi Dosen Mahasiswa \(EDOM\) genap 2021-2022](#)
- [Laporan Evaluasi Dosen Mahasiswa \(EDOM\) ganjil 2022-2023](#)
- [Laporan Evaluasi Dosen Mahasiswa \(EDOM\) genap 2022-2023](#)
- [Laporan Evaluasi Dosen Mahasiswa \(EDOM\) ganjil 2022-2023](#)

(e) Bukti Tindak lanjut

Hasil Audit Mutu Internal (AMI) [2021](#), [2022](#), dan [2023](#) mengamanatkan para auditee/teraudit menindaklanjuti permintaan tindakan koreksi. Hal ini dituangkan dalam [Laporan Rencana Tindak Lanjut](#) yang harus dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen ([RTM 2022](#) dan [RTM 2023](#)) untuk dilaksanakan. Bahwa seluruh pemangku kepentingan di unit kerja IAIN Sultan Amai Gorontalo terlibat penuh dan berkontribusi sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing yang dibuktikan dengan pemberian tanggung jawab.

Pada akhir periode, LPM IAIN Sultan Amai Gorontalo menyusun [Laporan Implementasi Rencana Tindak Lanjut](#) untuk memastikan pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan peran yang relevan. Laporan ini juga bertujuan memastikan kegiatan monitoring, evaluasi, audit mutu internal, dan rapat tinjauan manajemen terlaksana guna mengevaluasi penerapan SPMI. Berdasarkan hal ini, program implementasi rencana tindak lanjut atas temuan audit mencakup berbagai kegiatan sebagai berikut :

- [Workshop Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester \(RPS\)](#)
- [Sosialisasi Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi \(SISTER\) dan Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen \(BKD\)](#)

2) Sistem Perekaman dan Dokumentasi Mutu

IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai perguruan tinggi di wilayah hukum Indonesia sudah menetapkan standar pendidikan tinggi yang melampaui SN-Dikti dan mengimplementasikannya melalui siklus PPEPP dengan didukung sistem perekaman dan dokumentasi mutu yang terstandar. Perekaman dan dokumentasi mutu melalui antara lain: (a) Sistem Perekaman dan Dokumentasi Mutu di [Website LPM](#), [Website Institut](#), website fakultas/prodi (b) Sistem Informasi Akademik (SIKAD).

3) Sistem Perekaman dan Dokumentasi Mutu di Website LPM

Sistem manajemen mutu IAIN Sultan Amai Gorontalo diwujudkan dalam dokumen SPMI dan dilaksanakan melalui siklus PPEPP. Dokumen SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo dicetak dan didistribusikan kepada pimpinan dan para pemangku kepentingan serta dipublikasikan di website yang dikelola oleh Lembaga Penjaminan Mutu.

Tabel C.2.8. Perekaman dan Dokumentasi Mutu

No	Perekaman dan Dokumentasi Mutu	Publikasi	
		Pemangku Kepentingan	Akses
1	Dokumen SPMI	1. Sivitas Akademika dan warga kampus 2. Stakeholders	- Kebijakan Mutu - Manual Mutu - Standar Mutu - Formulir Mutu
2	Laporan Audit Internal	1. Pimpinan dan teraudit 2. Sivitas akademika dan warga kampus	- Laporan Kolektif Audit Mutu Internal
3	Laporan Survei Kepuasan	1. Para Pimpinan dan subyek survei 2. Civitas akademika (rekapitulasi hasil)	- Laporan Edom Pembelajaran - Laporan Kepuasan Dosen dan Tendik Terhadap Layanan AUAK - Laporan Kepuasan Mitra Kerjasama - Laporan Kepuasan Civitas Akademik terhadap Tata Pamong - Laporan Kepuasan Pengguna Lulusan - Laporan Kepuasan Dosen terhadap Layanan LP2M
4	Laporan Rapat Tinjauan Manajemen	1. Para Pimpinan 2. Civitas akademika warga kampus (rekapitulasi hasil)	- Dokumen laporan RTM - Rencana Tindak Lanjut - Laporan Implementasi Rencana Tindak Lanjut
5	Hasil Akreditasi dan Sertifikasi	1. Sivitas Akademika dan warga kampus 2. Stakeholders	- Kumpulan Akreditasi Prodi

4) [Sistem Informasi Akademik \(SIAK\)](#)

SIAKAD IAIN Sultan Amai Gorontalo merupakan sistem yang berkaitan dengan perekaman dan dokumentasi kegiatan administrasi dan layanan akademik secara online untuk seluruh UPPS (Fakultas dan Pascasarjana), Program Studi, dosen, mahasiswa, dan Bagian Administrasi Akademik (BAK) di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Tabel berikut menggambarkan sistem perekaman dan dokumentasi pelaksanaan standar yang dikelola melalui SIAKAD.

Tabel C.2.9. Perekaman dan Dokumentasi Layanan Akademik

No	Pelaksanaan Standar	Perekaman
1	Penjadwalan Mata Kuliah	1. Dokumen kurikulum program Studi 2. Pemetaan Dosen Pengampu MK 3. jumlah mahasiswa setiap kelas. 4. Pemetaan Ruang Perkuliahan 5. Kalender akademik
2	Pemrograman Mata Kuliah	1. Pemetaan mahasiswa registrasi dan heregrestrasi 2. Kalender akademik
3	Pembimbingan/ Perwalian Akademik	1. Rasio Pembimbing/Perwalian Akademik 2. Pelaksanaan dan Monev Pembimbing/Perwalian Akademik
4	Jurnal Perkuliahan	1. Kalender akademik 2. Pelaksanaan Perkuliahan dan monev PBM
5	Input Nilai	1. Kontrak Perkuliahan 2. Monev ketepatan waktu dan butir-butir penilaian PBM
6	Kartu Hasil Studi	Layanan dan informasi Kartu Hasil Studi (KHS)
7	Transkrip Nilai	Layanan dan Informasi Transkrip Nilai

5) Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi

IAIN Sultan Amai Gorontalo telah melakukan praktik baik dalam pengembangan budaya mutu dan mendapatkan pengakuan dari lembaga eksternal yang kredibel yaitu BAN-PT dan LAM. Dalam rangka mengembangkan budaya mutu Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang terencana dan berkesinambungan, LPM selaku badan yang diberi amanat untuk menjalankan mutu sudah menetapkan jadwal pelaksanaan proses mutu yang tertuang pada siklus PPEPP dengan menggunakan [instrumen SPMI](#) 9 kriteria.

(a) Lembaga Penjaminan Mutu

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) mengimplementasikan budaya mutu secara optimal melalui proses pelaksanaan audit dan monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan Audit Mutu Internal pada semua program studi oleh tim auditor yang telah mengikuti proses pelatihan dan memiliki [sertifikat auditor](#), berdasarkan [Surat Tugas Rektor](#). Setelah melakukan audit para auditor membuat laporan hasil audit kemudian diserahkan ke Lembaga Penjaminan Mutu. Tahapan selanjutnya Lembaga Penjaminan Mutu berkoordinasi dengan pihak pimpinan untuk melakukan [Rapat Tinjauan Manajemen \(RTM\)](#) ditingkat institut untuk membahas hasil Audit Mutu Internal (AMI), pelaksanaan RTM yang dipimpin langsung oleh rektor dan dihadiri oleh seluruh pimpinan di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo yaitu direktur pascasarjana, dekan, wakil dekan, ketua lembaga, kepala pusat, kepala unit, kepala bagian tatausaha, kaprodi, sekprodi dari masing-masing fakultas.

Rapat Tinjauan Manajemen IAIN Sultan Amai Gorontalo merupakan rapat yang dilakukan oleh pimpinan institut secara periodik untuk meninjau kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan sistem manajemen mutu agar terus berlanjut dan sejalan dengan arah strategis institut. Secara teknis di dalam Rapat Tinjauan Manajemen dibahas secara mendalam tentang ketidak sesuaian mutu kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor penghambat ketercapaiannya, serta mencari jalan keluar dengan menetapkan rencana perbaikan (tindak lanjut). Pimpinan menugaskan pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan rencana perbaikan dengan menentukan batas waktu tindakan sampai kepuasan pelanggan atau target mutu tercapai. Pelaksanaan perbaikan (tindak lanjut) dipantau dan dievaluasi serta dibahas kembali pencapaiannya pada rapat tinjauan manajemen periode berikutnya.

Bahan yang dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen di IAIN Sultan Amai Gorontalo tahun 2022 mencakup aspek (a) Hasil audit internal, (b) Umpan balik, (c) Kinerja proses layanan dan kesesuaian luaran, (d) Status tindakan pencegahan dan perbaikan (e) Tindak lanjut dari Tinjauan Manajemen sebelumnya, (f) Perubahan yang mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan (g) Rekomendasi untuk peningkatan.



Gambar C.2.3. Rapat Tinjauan Manajemen IAIN Sultan Amai Gorontalo

Pada tanggal 19-20 Desember 2022 Rapat Tinjauan Manajemen dilaksanakan di Gedung Aula Rektorat Lt. 4 yang dihadiri oleh Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo, para Wakil Rektor, Kepala Biro AUAK, para Dekan, para Wakil Dekan, para Ketua dan Sekretaris Lembaga, para Kabag dan Kasubag, para Ketua dan Sekretaris Prodi, para Kepala Pusat Lembaga, Ketua Senat, Kepala SPI, para Auditor AMI, para GPM. Agenda Rapat Tinjauan Manajemen terdiri dari (a) Pembukaan, (b) Arahan dari Pimpinan, (c) Pembahasan hasil Audit Mutu Internal, (d) Pembahasan umpan balik/ keluhan stakeholders, hasil penilaian tracer study, (e) Pembahasan tentang kinerja proses dan kesesuaian luaran di unit kerja, (f) Pembahasan tentang status tindakan pencegahan dan perbaikan, (g) pembahasan tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, (h) pembahasan perubahan yang mempengaruhi sistem penjaminan mutu, (i) Rekomendasi untuk perbaikan, dan (j) Penutup.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) IAIN Sultan Amai Gorontalo tahun 2022 membahas beberapa unsur, meliputi :

- 1) Keberhasilan Evaluasi dan Audit Mutu Internal (AMI) : Audit Mutu Internal telah berhasil mengidentifikasi berbagai ketidaksesuaian (KTS) dan observasi (OBS) di seluruh program studi. Temuan ini menjadi pijakan untuk merancang perbaikan dalam aspek pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat (PkM), dan bidang pendukung lainnya.
- 2) Hasil Positif Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) : Mayoritas dosen menerima penilaian "Sangat Baik" sepanjang Tahun Akademik 2021/2022, dengan rata-rata tahunan sebesar 7.79. Namun, penurunan nilai kecil pada Semester Genap menjadi perhatian untuk peningkatan konsistensi kinerja.
- 3) Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan (Tracer Study) : Hasil tracer study menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap lulusan, terutama dalam aspek kerjasama tim dan pengembangan diri. Namun, aspek kemampuan berbahasa asing masih memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan daya saing global alumni.
- 4) Kesepakatan Strategis dalam RTM : Keputusan strategis mencakup peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan layanan kemahasiswaan, modernisasi kurikulum, serta optimalisasi fungsi Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat program studi.

Tabel C.2.10. Materi Rapat Tinjauan Manajemen

No	Referensi (butir mutu)	Pernyataan	Rekomendasi untuk peluang perbaikan	PIC
(a) Hasil AMI				
1	Standar Proses Pembelajaran	Prodi belum ada program melakukan monitoring RPS secara berkala	Kaprodi perlu mengadakan program monitoring RPS secara berkala	Kaprodi
2	Kurikulum Prodi	Dokumen kurikulum belum lengkap sesuai standar	Perlu penyusunan dan pemutakhiran dokumen kurikulum berbasis standar	Kaprodi
3	Penelitian	Kurangnya dosen yang melibatkan mahasiswa dalam penelitian	Menyusun kebijakan pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen	Dosen
4	PkM	Kurangnya dosen yang melibatkan mahasiswa dalam PkM	Menyusun kebijakan pelibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM	Dosen
5	Sarana dan Prasarana	Sarana pembelajaran belum memadai dan optimal	Melakukan pemeliharaan dan peningkatan mutu sarpras pembelajaran	UPPS/ Prodi
6	Kemahasiswaan	Layanan kemahasiswaan tidak mencakup penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan, serta bimbingan karir	Mengembangkan program layanan kemahasiswaan yang mencakup tiga aspek tersebut	UPPS/ Prodi
7	Tata Pamong dan Keuangan	SPMI di level prodi belum berjalan efektif dan efisien	Mengoptimalkan fungsi SPMI melalui pelatihan dan pendanaan yang memadai	GPM
(b) Umpan Balik (Hasil Survei)				
1	Kemampuan Bahasa Asing	Rendahnya kemampuan berbahasa asing pada sebagian alumni	Merancang program pelatihan bahasa asing yang komprehensif, termasuk kelas tambahan, workshop interaktif, dan pembelajaran berbasis praktik.	Pusat Bahasa
2	Keterampilan Komunikasi	Keterampilan komunikasi alumni belum optimal	Menyediakan pelatihan keterampilan komunikasi, termasuk interpersonal, presentasi, dan simulasi situasi kerja nyata untuk meningkatkan kepercayaan diri.	Lembaga Pelatihan Mahasiswa
3	Kurikulum Teknologi	Kurangnya adaptasi kurikulum dengan perkembangan teknologi	Memperbarui kurikulum dengan alat dan teknologi terkini, serta memasukkan pembelajaran terkait perkembangan teknologi dalam program studi.	Tim Pengembangan Kurikulum
4	Feedback Alumni	Pemanfaatan umpan balik alumni belum terstruktur	Membuat sistem monitoring dan evaluasi berkala untuk menindaklanjuti saran dan masukan alumni secara sistematis.	Unit Alumni
5	Partisipasi Tracer Study	Partisipasi alumni dalam tracer study belum maksimal (19,94%)	Meningkatkan sosialisasi pentingnya tracer study melalui media sosial, webinar, dan surat resmi untuk	Unit Alumni

No	Referensi (butir mutu)	Pernyataan	Rekomendasi untuk peluang perbaikan	PIC
			meningkatkan kesadaran dan partisipasi alumni.	
6	Mentoring Karier	Kurangnya mentoring untuk pengembangan karier alumni	Membangun program mentorship dengan melibatkan alumni berpengalaman sebagai mentor untuk membimbing dan berbagi pengalaman dengan alumni muda.	Unit Alumni dan Senior Alumni
(c) Kinerja Proses dan Kesesuaian Luaran (Produk)				
1	Penggunaan Media Pembelajaran	Penggunaan media pembelajaran mendapatkan skor terendah pada semester ganjil (7,29).	Mengadakan pelatihan intensif untuk dosen mengenai integrasi teknologi dan media interaktif dalam pengajaran.	UPPS/Prodi
2	Keterbukaan Dosen	Keterbukaan dosen terhadap masukan mahasiswa mengalami fluktuasi, meskipun meningkat di semester genap (7,97).	Mengadakan workshop komunikasi efektif bagi dosen untuk mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam perkuliahan.	GPM
3	Sistem Pemberian Nilai	Skor sistem pemberian nilai tidak mengalami banyak peningkatan (7,89 di ganjil, 7,78 di genap).	Mengembangkan panduan sistem pemberian nilai yang lebih transparan dan melakukan sosialisasi secara menyeluruh.	Kaprodi
4	Relevansi Tugas	Relevansi tugas dengan mata kuliah memiliki skor baik (7,92 di ganjil, 8,09 di genap) tetapi memerlukan konsistensi.	Menyusun pedoman penugasan yang relevan dan memberikan pelatihan kepada dosen untuk mendesain tugas yang aplikatif.	UPPS/Prodi
5	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	RPS dibahas di awal perkuliahan mengalami peningkatan, tetapi belum optimal di beberapa fakultas (7,19 di ganjil, 8,04 di genap).	Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi pembahasan RPS di seluruh fakultas pada awal semester.	UPPS/Prodi
6	Disiplin Dosen	Disiplin terhadap jadwal mencatat skor baik tetapi membutuhkan perhatian di fakultas tertentu (7,76 di ganjil, 7,99 di genap).	Menyusun kebijakan penegakan disiplin dosen melalui sistem pengawasan jadwal yang terintegrasi.	Dekanat
(d) Status Tindakan Pencegahan dan Perbaikan				
1	Sebagian besar temuan AMI telah ditindaklanjuti melalui implementasi SOP baru.		Melakukan audit ulang untuk memastikan efektivitas tindakan perbaikan.	GPM dan TPM Prodi
2	Pengawasan berkala dilakukan untuk memantau tindakan perbaikan.		Melanjutkan monitoring secara rutin pada semua program studi.	GPM
(e) Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen tahun sebelumnya				
1	Rekomendasi RTM sebelumnya terkait pelatihan dosen telah dilaksanakan.		Melanjutkan program pelatihan berkelanjutan untuk dosen.	UPPS/Prodi
2	Peningkatan skor EDOM menunjukkan efektivitas pembaruan kurikulum.		Meningkatkan konsistensi pembaruan kurikulum setiap semester.	UPPS/Prodi
(f) Perubahan yang mempengaruhi sistem penjaminan mutu				
1	Implementasi sistem berbasis teknologi mulai diterapkan untuk monitoring.		Meningkatkan pelatihan penggunaan sistem teknologi bagi GPM.	UPPS/ Pustipad
2	Proses evaluasi berbasis digital memberikan kemudahan dan efisiensi.		Mengintegrasikan sistem penjaminan mutu dengan platform akademik.	UPPS/ Pustipad
(g) Rekomendasi untuk Peningkatan				
1	Memperkuat fungsi GPM untuk mendukung implementasi SPMI.		Menyusun kebijakan strategis untuk penguatan GPM di setiap fakultas.	UPPS/Prodi
2	Meningkatkan layanan kemahasiswaan berbasis karir dan kewirausahaan.		Mengembangkan layanan karir berbasis platform digital.	UPPS/Prodi

Rapat ini menghasilkan laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang berisi temuan Audit Mutu Internal, hasil Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) dan Rencana Tindak Lanjut yang disampaikan kepada pihak yang berwenang untuk mendapat respon tidak lanjut perbaikan dalam bentuk [Rencana Tindak Lanjut \(RTL\)](#). RTL ini merupakan kewenangan fakultas, dan program studi untuk mengimplementasikannya berdasarkan rentang waktu yang telah ditetapkan. Pada akhir periode, LPM membuat [laporan implementasi Rencana Tindak Lanjut](#) yang telah dilaksanakan oleh fakultas dan program studi.

(b) Pelaksanaan Audit Keuangan

Pengelolaan keuangan IAIN Sultan Amai Gorontalo mendapat pengawasan dari pihak eksternal baik dari Badan Pemeriksa Keuangan maupun dari inspektorat jenderal. Pelaksanaan hasil audit yang dilakukan oleh inspektorat jenderal dengan opini yang diperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

(c) Perolehan status terakreditasi seluruh program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, seluruh program studi telah mendapatkan status akreditasi dari BAN-PT dan LAM. [Bukti adanya peningkatan praktik](#) penjaminan mutu IAIN Sultan Amai Gorontalo adalah peningkatan status akreditasi prodi sebanyak 29 [prodi](#), yang terdiri dari 23 prodi strata 1, dan 5 prodi strata 2 dan 1 Program Profesi Guru (PPG). Prodi peringkat akreditasi “unggul” sebanyak 3, prodi peringkat akreditasi “A” sebanyak 1, prodi peringkat akreditasi “BAIK SEKALI” sebanyak 15, dan peringkat akreditasi “BAIK” sebanyak 5, serta predikat akreditasi “B” sebanyak 3. Berikut adalah nama program studi yang ada di IAIN Sultan Amai Gorontalo, program studi yang mendapatkan predikat “UNGGUL” dari Lembaga Akreditasi Mandiri (LAMEMBA) yaitu [Ekonomi Syariah](#), Pendidikan Agama Islam dan Manajemen Pendidikan Islam. Satu program studi mendatakan predikat “A” dari Ban-PT yaitu [Pendidikan Bahasa Arab](#), dan prodi mendapatkan predikat “B” dan “Baik Sekali” yaitu [Tadris Bahasa Inggris](#), [Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah](#), [Pendidikan Agama Islam](#), [Manajemen Pendidikan Islam](#), [Pendidikan Islam Anak Usia Dini](#), [Perbankan Syariah](#), [Manajemen Keuangan Syariah](#), [Akuntansi Syariah](#), [Hukum Keluarga](#), [Hukum Ekonomi Syariah](#), [Hukum Pidana Islam](#), [Hukum Tatanegara](#), [Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir](#), [Filsafat Agama](#), [Ilmu Hadits](#), [Manajemen Dakwah](#), [Sosiologi Agama](#), [Politik Islam](#), [Komunikasi dan Penyiaran Islam](#).

(d) Kerjasama

Kebijakan pelaksanaan kerjasama mengacu pada: [Renstra IAIN Sultan Amai Gorontalo 2020-2024](#), [Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo](#) BAB XII Kerjasama Pasal 106 dan Buku [Pedoman Kerjasama IAIN Sultan Amai Gorontalo berdasarkan SK Rektor Nomor 66 TAHUN 2018](#). Adapun dokumen pedoman kerja sama dapat diakses dengan mudah dan kapan saja melalui [website LP2M](#). Pelaksanaan Kerjasama dikelola oleh Wakil Rektor III bagian kerjasama sedangkan yang berada di fakultas dikelola oleh Wakil Dekan III fakultas masing-masing.

Penyelenggaraan pengelolaan kerjasama diatur secara terperinci pada buku [Pedoman Kerjasama](#) IAIN Sultan Amai Gorontalo baik kerjasama dalam negeri maupun luar negeri dimulai dari landasan dan tujuan kerjasama, perencanaan pengembangan kerjasama, ruang lingkup dan bentuk kerjasama hingga bagaimana mekanisme bentuk kerjasama Internasional. [Bukti implementasi kerjasama internasional](#), [nasional](#), dan [lokal](#). Selain itu, LPM menyusun [laporan implementasi Kerjasama](#) dapat diakses kapan saja dengan mudah oleh pemangku kepentingan di halaman website LPM di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo.

Adapun sistem monitoring dan evaluasi (monev) kepuasan mengenai mitra kerjasama yang telah diselenggarakan dengan melaksanakan survei kepuasan kerjasama. [Hasil pelaksanaan survei](#) dijadikan acuan untuk program perbaikan dan pengembangan kerjasama dan menjadi dasar kelanjutan kerjasama yang telah terjalin. Implementasi kerjasamam yang diselenggarakan seperti [kuliah tamu](#), [webinar internasional](#), [webinar nasional](#), [KKN Kolaboratif Nusantara](#), [kolaborasi penelitian](#), [pelatihan dosen](#), [pertukaran dosen dan mahasiswa](#), [workshop](#), [kegiatan PKM](#).

Selama tiga tahun terakhir [IAIN Sultan Amai Gorontalo](#) telah menjalin kemitraan di tingkat internasional 108, 150 di tingkat nasional, dan 418 di tingkat lokal atau wilayah. Kerjasama tersebut dilakukan tanpa mengganggu kebijakan pembangunan nasional yang sedang berlangsung.

5. Indikator Kinerja Tambahan

IAIN Sultan Amai Gorontalo menetapkan indikator kinerja tambahan pada kriteria setiap (kriteria 1 sampai 9) sehingga dapat melampaui SN-DIKTI. Sasaran mutu pada buku standar SPMI mengacu pada standar nasional dan matrix penilaian APT. 3.0

Daya saing global bisa ditunjukkan pada aspek implementasi kerjasama internasional sebanyak 108 kerjasama tridharma perguruan tinggi pada bidang tridarma, diantaranya Rifian Panigoro, Dosen Sosiologi Agama, FUD, memberikan Kuliah Tamu secara internasional di Universitas Sains Islam Malaysia (USIM). Selain itu, prestasi mahasiswa secara internasional sebanyak 13 prestasi, Penelitian sumber dana dari luar negeri sebanyak 3 penelitian, PkM dari luar negeri sebanyak 2 kegiatan. Rekognisi sebanyak 524 Rekognisi, publikasi internsional yang bereputasi sebanyak 27 judul.

Indikator kinerja tambahan, tata pamong, tata Kelola, dan kerjasama yang ditetapkan oleh IAIN Sultan Amai Gorontalo, adalah :

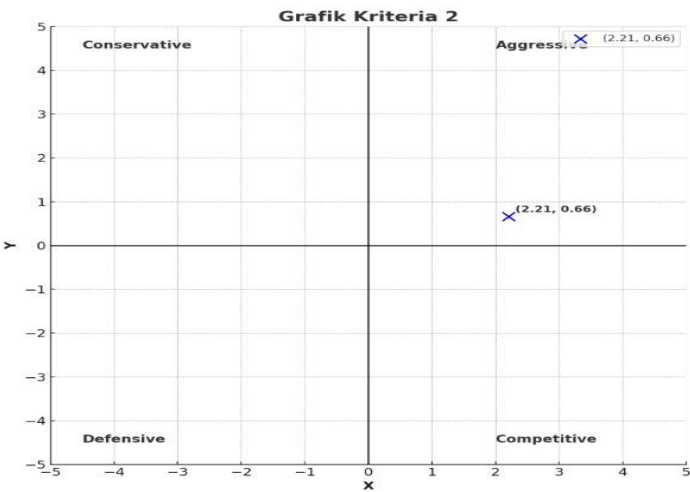
- a) [Mendirikan rumah moderasi beragama](#)
- b) Menyampaikan [laporan tahunan atas kinerja kepemimpinan kepada publik](#)
- c) Peningkatan jumlah status program studi terakreditasi unggul
- d) Peningkatan jumlah implementasi Kerjasama internasional
- e) Peningkatan kinerja kepada para pemangku kepentingan
- f) Pelaksanaan *external benchmarking* penjaminan mutu.

Tabel C.2.11. Pengukuran dan Monitoring Capaian IKT

IKT	Pengukuran	Monitoring	Capaian	Perbaikan Berkelanjutan
a) Tata Pamong				
Mendirikan rumah moderasi beragama	Tersusunnya struktur organisasi dan tata kerja	Evaluasi pada apel rutin di tingkat rektorat	- Tersusunnya struktur organisasi rumah moderasi beragama - Terlaksananya kegiatan rutin rumah moderasi beragama	Sebagai pusat kajian keberagamaan yang senantiasa melakukan fasilitasi, advokasi, dan mediasi berbagai fenomena konflik agama
Menyampaikan laporan tahunan atas kinerja kepemimpinan kepada publik	Adanya laporan kinerja	Pelaporan pelaksanaan setiap wisudah	Dilaporkannya kinerja pimpinan dalam rapat senat terbuka setiap pelaksana wisuda	Masyarakat publik mendapatkan informasi tentang perkembangan dan kondisi institut secara kontinu
b) Tata Kelola dan Penjaminan Mutu				
Peningkatan jumlah status program studi terakreditasi unggul	Akreditasi BAN-PT	Hasil Akreditasi program studi oleh BAN-PT dan LAM	1 akreditasi B menjadi Unggul, 7 akreditasi B menjadi baik sekali, 8 akreditasi C menjadi B dan Baik Sekali	Masih menunggu hasil pengajuan ISK untuk 6 prodi terakreditasi B dibawah BAN-PT menjadi Baik Sekali
c) Kerjasama				
Peningkatan jumlah implementasi Kerjasama internasional	- Mou dan MoA Kerjasama dengan Mitra	Evaluasi system informasi Kerjasama	Terjalin 96 kerjasama internasional	Meningkatnya jumlah implementasi kerjasama untuk tridharma
Peningkatan kinerja para pemangku kepentingan	Bukti pelapran	Pelaporan setiap tahun ke kemenag	Adanya laporan kinerja rektor	Adanya peningkatan kinerja setiap tahun secara kontinyu
d) Sistem Penjaminan Mutu				
Pelaksanaan benchmarking penjaminan mutu	Ada SPMI yang sedang di update	Terlaksananya sistem jaminan mutu	Efektivitas pelaksanaan sistem jaminan mutu	Adanya perbaikan sistem penjaminan mutu internal

6. Evaluasi Capaian Kinerja

Berdasarkan [Hasil Analisis SWOT](#), diketahui bahwa posisi kriteria tata pamong, tata kelola dan kerjasama IAIN Sultan Amai Gorontalo adalah pada kordinat X=2,21 dan Y=0,66 dan berada pada kuadran I. Hal ini menunjukkan bahwa IAIN Sultan Amai Gorontalo pada posisi tumbuh dan membangun (*Growth and Bulid*) sehingga analisis yang dilakukan adalah agresif (penetrasi dan pengembangan). Hasil ini menunjukkan bahwa dengan kekuatan yang dimiliki, IAIN Sultan Amai Gorontalo sangat mampu untuk melakukan ekspansi dan mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada. Hasil analisis SWOT juga menunjukkan bahwa IAIN Sultan Amai Gorontalo sangat mampu untuk memanfaatkan peluang secara maksimal dalam mengatasi berbagai tantangan dan resiko yang muncul.



Gambar C.2.4. Grafik Hasil Analisis SWOT

Langkah-langkah yang diambil IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam menindaklanjuti adanya faktor pendukung ketercapaian kinerja standar tata pamong, tata kelola, dan Kerjasama serta mengatasi faktor penghambat ketercapaian standar adalah sebagai berikut :

Tabel C.2.12 Analisis Capaian Kinerja IKU – IKT

IKU-IKT	Capaian Kinerja	Akar Masalah	Faktor Pendukung/ Penghambat	Tindak Lanjut
Menetapkan sistem tata pamong dan tata kelola yang digunakan untuk menyusun arah strategis sesuai dengan konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan memitigasi potensi risiko.	Tercapai	-	Pendukung: Adanya dokumen pendukung yang digunakan sebagai acuan Adanya dukungan dari pimpinan	Pelaksanaan tata pamong dan tata kelola merujuk pada dokumen yang tersedia.
Melindungi integritas akademik dan kualitas institusi dengan menetapkan kebijakan dan peraturan yang terkait.	Tercapai	-	Pendukung: Terdapat pedoman Kode Etik Dosen dan Tendik , dan Kode Etik Kelembagaan Adanya pembinaan yang dilakukan kepada civitas IAIN Gorontalo.	Pelaksanaan kegiatan yang mendukung integritas akademik dan kualitas institusi
Mewujudkan praktek baik perwujudan <i>Good University Governance (GUG)</i>	Tercapai	-	Pendukung: Terdapat Dokumen SPMI	Pelaksanaan <i>Good Governance</i> merujuk pada dokumen
Mencakup 5 pilar (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil) dan manajemen resiko.			- Adanya lembaga pamong, perangkat pendukung, prosedur, dan pelaksanaan sistem tata pamong yang berdasarkan pada aturan jelas - Keterbukaan informasi akademik berbasis online - Adanya unit dan lembaga yang menjalankan audit baik eksternal yaitu Inspektorat Jenderal dan audit internal yaitu SPI dan LPM. - Adanya laporan yang disampaikan kepada pimpinan secara berkala.	SPMI yang telah tersedia.

Membentuk lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas institusi.	Tercapai	-	Pendukung: - Pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo membentuk tim penyusun kode etik dan penegakan disiplin. - Adanya buku pedoman kode etik dosen, tenaga kependidikan, lembaga, dan mahasiswa. - Adanya komite dewan etik . - Adanya komite integritas akademik .	Melaksanakan kegiatan kode etik kepada institusi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang merujuk pada pedoman yang sudah ada.
Memastikan bahwa IAIN Sultan Amai Gorontalo memiliki mekanisme persetujuan dan penetapan rencana strategis yang mencakup 5 aspek: a) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, b) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, c) mengacu kepada VMTS institusi, d) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan e) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.	Tercapai	-	Pendukung: - Penyusunan renstra IAIN Sultan Amai Gorontalo merujuk pada dokumen renstra dari kementerian agama. - Adanya keterlibatan pemangku kepentingan - Adanya tim penyusun renstra yang disahkan oleh pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo.	Implementasi rencana strategis mengacu pada dokumen-dokumen yang telah disiapkan .
Menetapkan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas pokok dan fungsinya.	Tercapai	-	Pendukung: - Adanya dukungan tim dalam penyusunan dokumen ortaker - Adanya dokumen ORTAKER	Pelaksanaan tata kerja institusi merujuk pada ORTAKER IAIN Gorontalo
Memastikan bahwa IAIN Sultan Amai Gorontalo memiliki sistem pengelolaan yang meliputi 5 aspek: a) perencanaan (<i>planning</i>), b) pengorganisasian (<i>organizing</i>), c) penempatan personil (<i>staffing</i>), d) pengarahan (<i>leading</i>) dan e) pengawasan (<i>controlling</i>).	Tercapai	-	Pendukung: Adanya kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pengarahan, dan pengawasan. Adanya dukungan dari pimpinan Adanya dokumen pendukung yang menjadi acuan	Pelaksanaan kegiatan mengacu pada dokumen yang telah ada.
Menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan dan pengelolaan yang mencakup 11 aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g) keuangan, h) sarana dan prasarana, i) Sistem Informasi, j) Penjaminan Mutu, k) Kerjasama.	Tercapai	-	Pendukung: - Adanya dokumen pendukung yang menjadi acuan dalam mengimplementasi kebijakan dalam mengelola 11 aspek tersebut.	Pelaksanaan dalam menetapkan dan mengimplementasikan mengacu pada dokumen yang telah disusun.

Menetapkan dokumen SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: a) organ/fungsi SPMI, b) dokumen SPMI, c) auditor internal, d) hasil audit, dan e) bukti tindak lanjut.	Tercapai	-	Pendukung: - Adanya dukungan dari pimpinan dalam penyusunan dokumen SPMI - Adanya dukungan dana dalam penyusunan dokumen	Pelaksanaannya mengacu pada dokumen SPMI yang telah disusun.
Mengembangkan budaya mutu di perguruan tinggi melalui RTM, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur: a) hasil audit internal, b) umpan balik, c) kinerja proses dan kesesuaian produk, d) status tindakan pencegahan dan perbaikan, e) tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, f) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, g) rekomendasi untuk peningkatan.	Tercapai	-	Pendukung: - Adanya pedoman Audit Mutu Internal - Adanya tim auditor yang disahkan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo - Adanya tim yang bersertifikat Auditor - Adanya jadwal audit yang terintegrasi dengan kalender akademik IAIN Sultan Amai Gorontalo	- Pelaksanaan audit dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan
Memastikan bahwa perolehan sertifikasi/akreditasi dalam lingkup perguruan tinggi atau fakultas atau unit, paling tidak memenuhi salah satu kriteria berikut : a) dalam lingkup perguruan tinggi atau fakultas yang diberikan oleh lembaga internasional bereputasi minimal 2, b) dalam lingkup perguruan tinggi atau fakultas yang diberikan oleh lembaga nasional bereputasi (selain oleh BAN-PT) minimal 4, atau c) dalam lingkup unit (laboratorium, dll) yang diberikan oleh lembaga internasional/nasional bereputasi minimal 8.	Tercapai	-	Pendukung : Adanya kegiatan akselerasi akreditasi yang menghasilkan 1 prodi di IAIN Sultan Amai Gorontalo menjadi Unggul yaitu Prodi S-1 EKSYA	meningkatkan akreditasi di prodi lainya yang masih terakreditasi B, baik, dan baik sekali menjadi unggul.
Memastikan bahwa perolehan sertifikat/akreditasi dalam lingkup program studi oleh lembaga akreditasi internasional minimal 5% dari jumlah prodi.	Belum tercapai	Dana yang ada di PT belum mencukupi untuk melakukan akreditasi internasional.	Penghambat : Belum ada prodi yang mengajukan akreditasi pada lembaga akreditasi internasional	Prodi yang berakreditasi unggul akan diajukan untuk mengajukan akreditasi di lembaga akreditasi internasional.
Melakukan audit keuangan eksternal.	Tercapai	-	Pendukung : Adanya kegiatan audit yang dilakukan oleh Itjen Kemenag	hasil Audit yang disampaikan oleh auditor eksternal akan langsung di tindak lanjuti.
Memastikan bahwa IAIN Sultan Amai Gorontalo memiliki standar mutu yang melampaui SN- DIKTI yang ditetapkan pada tiap kriteria.	Tercapai	-	Pendukung : Adanya Dokumen Standar Mutu SPMI yang menjadi pedoman di IAIN Sultan Amai Gorontalo	Pelaksanaan kegiatan mengacu pada dokumen yang telah tersedia.

Memastikan bahwa IAIN Sultan Amai Gorontalo memiliki karakteristik kepemimpinan yang efektif pada aspek: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasional, dan kepemimpinan publik.	Tercapai	-	Pendukung : Pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo mampu mengemban Amanah selain di dalam lingkungan kampus.	Berbagai kegiatan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik yang dilaksanakan oleh pimpinan.
Menetapkan kebijakan dan prosedur terkait pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.	Tercapai	-	Pendukung: - Adanya komunikasi yang baik dari pimpinan dengan mitra Kerjasama - Adanya evaluasi untuk menindaklanjuti implementasi erjasama yang - dilaksanakan.	Melaksanakan implementasi kegiatan Kerjasama dengan mitra.
Menyusun perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai VMTS.	Tercapai	-	Pendukung: Adanya kegitan moderasi beragama bersama mitra Kerjasama.	Melaksanakan kegiatan yang mendukung VMTS seperti seleksi calon pejabat tugas tambahan di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo .
Memastikan bahwa IAIN Sultan Amai Gorontalo memiliki data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaat kerjasama.	Tercapai	-	Pendukung: - Adanya impementasi yang dilakukan dengan mitra Kerjasama - Adanya laporan evaluasi Kerjasama	Meningkatkan Kerjasama di tingkat internasional
Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang dikukur dengan instrumen sahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian VMTS	Tercapai	-	Pendukung: - Adanya impementasi yang dilakukan dengan mitra Kerjasama - Adanya laporan evaluasi Kerjasama IAIN Sultan Amai Gorontalo	Meningkatkan Kerjasama di tingkat internasional
Memastikan bahwa jumlah kerjasama tridharma paling tidak memenuhi salah satu kriteria berikut: a) di tingkat internasional minimal 2% dari jumlah dosen tetap; b) di tingkat nasional minimal 20% dari jumlah dosen tetap; c) di tingkat wilayah/lokal minimal 50% dari jumlah dosen tetap.	Tercapai	-	Pendukung: Terdapat Kerjasama Internasional sejumlah 28, Kerjasama nasional 135 dan Kerjasama lokal/wilayah 143.	Meningkatkan Kerjasama di tingkat internasional

Melakukan pengukuran tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama yang memenuhi 4 aspek: a) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, b) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, c) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan d) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.	Tercapai	-	Pendukung: - Adanya survey yang dijalankan - Adanya dukungan dari pimpinan	- Hasil Survey yang ada dibuat dalam bentuk laporan - Hasil Survey menjadi bahan untuk evaluasi
Mendirikan rumah moderasi beragama	Tercapai	-	Pendukung: Adanya struktur organisasi Rumah Moderasi Beragama	Adanya kegiatan yang dilakukan seperti Peluncuran sarasehan rumah moderasi beragama , Dialog Agama , dan Asistensi Rumah Moderasi Beragama
Menyampaikan laporan tahunan atas kinerja kepemimpinan kepada publik	Tercapai	-	Pendukung: Adanya rapat koordinasi yang dilankan untuk menyampaikan laporan kinerja.	Rapat Koordinasi yang dihadiri para pimpinan seperti rapat pembahasan Anggaran, UKT , dan lainnya.
Peningkatan jumlah status program studi ter akreditasi unggul	1 Prodi B menjadi unggul. 7 Prodi C menjadi Baik Sekali.	Sebagian prodi belum memasuki masa akreditasi	Pendukung: Adanya Dukungan dari pimpinan dan komitmen prodi untuk melaksanakan reakreditasi dan ISK dengan target akreditasi unggul.	Melakukan pengajuan ISK untuk prodi yang masih terakreditasi A di bawah BAN-PT dan Reakreditasi untuk prodi yang masih terakreditasi Baik Sekali, Baik, dan B.
Peningkatan Jumlah Implementasi Kerjasama Internasional	108 Kerjasama Internasional	-	Pendukung : Adanya dukungan dari pimpinan untuk pihak fakultas dan prodi untuk menjalin kerjasama dengan pihak mitra.	Upaya penambahan Kerjasama Internasional
Peningkatan kinerja kepada para pemangku kepentingan	Tercapai	-	Pendukung: Adanya Laporan yang dilakukan setiap tahunnya	Laporanmenjadi bahan evaluasi kedepannya
Pelaksanaan external benchmarking penjaminan mutu	Tercapai	-	Pendukung: Adanya dukungan dari pimpinan untuk melaksanakan external benchmarking dan kegiatan workshop/lokakarya Adanya berita- terkait pelaksanaan external benchmarking	Melakukan Updating Sistem Penjaminan Mutu IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam hal ini Dokumen SPMI .

Pelaksanaan external benchmarking penjaminan mutu	Tercapai	-	Pendukung: Adanya dukungan dari pimpinan untuk melaksanakan external benchmarking dan kegiatan workshop/lokakarya Adanya berita- terkait pelaksanaan external benchmarking	Melakukan Updating Sistem Penjaminan Mutu IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam hal ini Dokumen SPMI .
---	----------	---	--	---

7. Penjaminan Mutu Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama

a. Siklus Penjaminan Mutu Internal

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di IAIN Sultan Amai Gorontalo telah berjalan secara efektif yang memuat 4 aspek yakni: 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, 2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten, 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian standar yang telah ditetapkan, dan 4) hasilnya ditindaklanjuti untuk peningkatan mutu.

Penjaminan mutu di IAIN Sultan Amai Gorontalo telah melaksanakan siklus PPEPP dengan skema sebagai berikut :



Gambar C.2.5. Siklus PPEPP IAIN Sultan Amai Gorontalo

Sistem Penjaminan Mutu Internal di IAIN Sultan Amai Gorontalo memiliki siklus kegiatan yang meliputi: (1) penetapan standar pendidikan pada bulan Agustus, (2) pelaksanaan standar pendidikan dari Februari sampai Juni dan September sampai Oktober, (3) evaluasi pelaksanaan standar pendidikan melalui monitoring dan evaluasi proses pembelajaran pada bulan Juli dan Januari, serta audit mutu internal pada Oktober-November (4) pengendalian pelaksanaan standar melalui rapat tinjauan manajemen pada bulan november dan (5) peningkatan standar pendidikan melalui workshop/ lokakarya dan studi banding.

b. Dokumen Formal Penetapan Standar Mutu

Tahap penetapan standar mutu di IAIN Sultan Amai Gorontalo melibatkan penyusunan dan pengesahan dokumen penting seperti [Kebijakan SPMI](#), [Manual SPMI](#), [Standar SPMI](#), [Formulir SPMI](#), serta [Standar Operasional Prosedur \(SOP\)](#), yang memastikan kelancaran kegiatan akademik dan non-akademik. Penyusunan standar ini mengacu pada Visi, Misi, dan Tujuan institusi serta analisis kebutuhan berdasarkan pemantauan dan evaluasi kinerja sebelumnya. Standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan akademik dan peraturan yang berlaku, mencakup indikator kinerja yang setara atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Pada 2021, standar mutu IAIN Sultan Amai Gorontalo direvisi untuk mengikuti perubahan instrumen akreditasi BAN-PT, dari 7 standar menjadi 9 kriteria.

Keputusan Rektor tentang penetapan standar mutu terdiri dari: (1) [Kebijakan Mutu SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo](#) berdasarkan SK Rektor Nomor 272 Tahun 2023, (2) [Manual Mutu SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo](#) berdasarkan SK Rektor Nomor 273 Tahun 2023, (3) [Standar Mutu SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo](#) berdasarkan SK Rektor 277 Tahun 2023, (4) [Formulir Mutu SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo](#) berdasarkan SK Rektor Nomo 270 Tahun 2023.

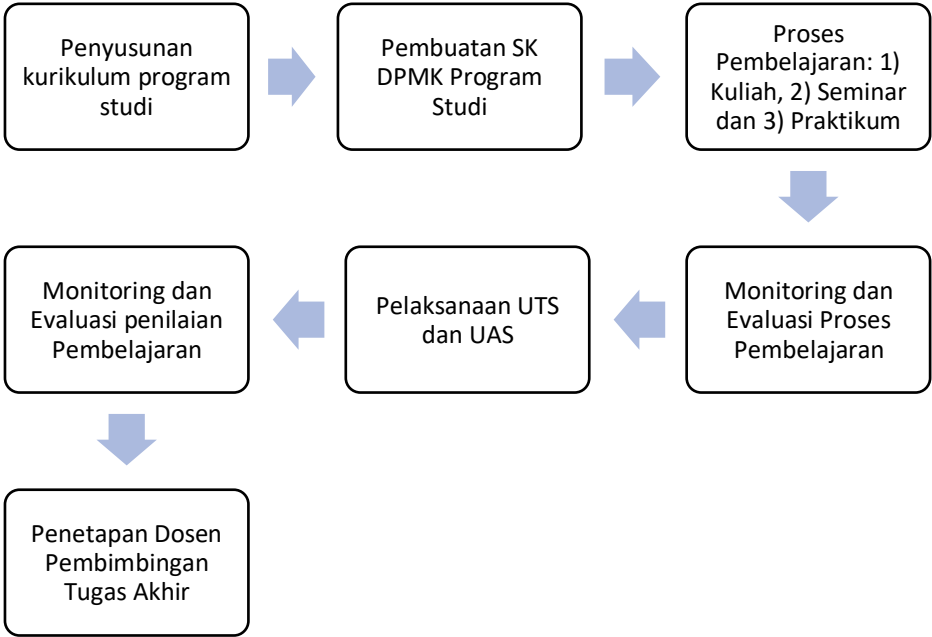
c. Standar Mutu Dilaksanakan secara Konsisten

Pelaksanaan Standar SPMI dimulai dengan sosialisasi kepada semua pihak yang telah ditetapkan oleh Rektor sebagai pelaksana standar di IAIN Sultan Amai Gorontalo, termasuk Rektor, Senat, Satuan Pengawas Internal, Biro, Unit Pelaksana Teknis, Lembaga, Unit Pengelola Program Studi, Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa. Setelah itu, masing-masing pihak melaksanakan Standar SPMI sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi mereka dalam struktur organisasi institut. Pelaksanaan SPMI ini dilakukan di dua level, yaitu di level institut dan level fakultas/program studi. Di level institut, fokusnya adalah pada perencanaan dan desain model Sistem Penjaminan Mutu yang akan diterapkan di seluruh IAIN Sultan Amai Gorontalo, sedangkan di level fakultas/program studi, fokus utamanya adalah pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan oleh institut. Implementasi di kedua level ini ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel C.2.13. Mekanisme Pelaksanaan Standar SPMI

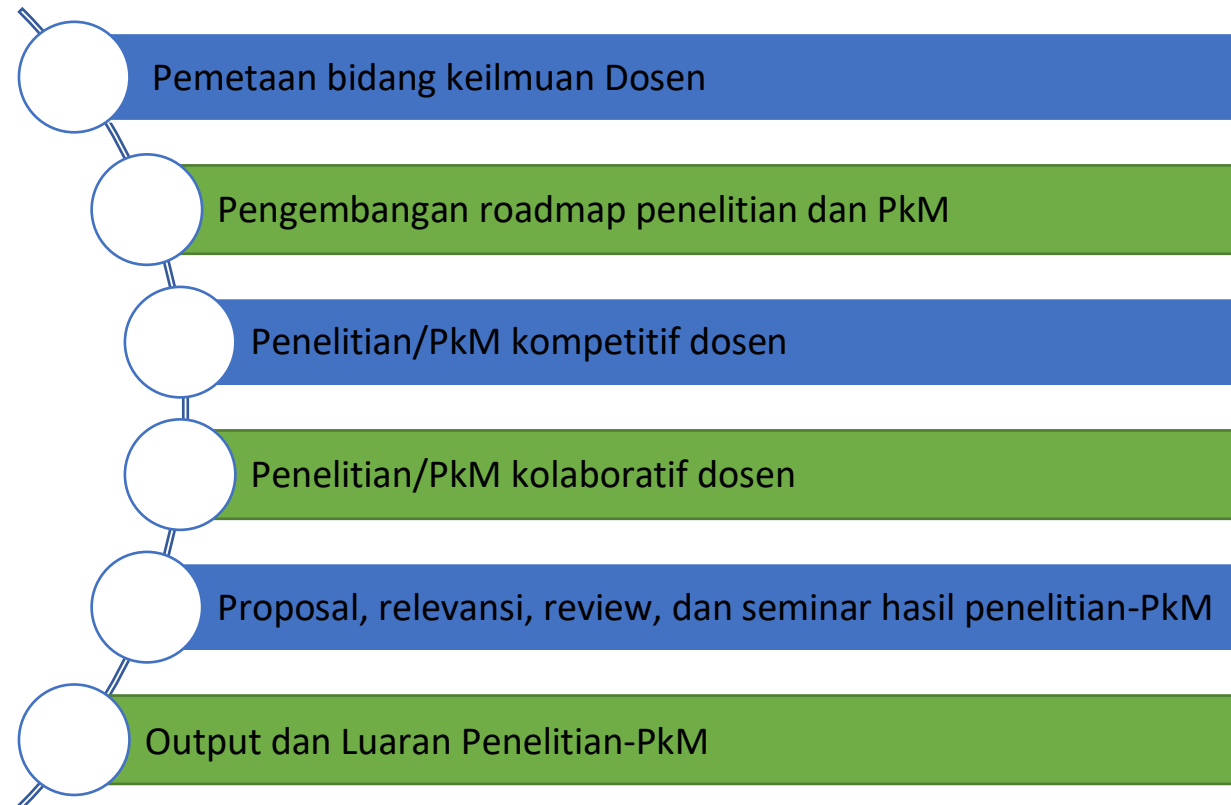
Institut	Fakultas / Program Studi
1. Merencanakan dan merancang model Sistem Penjaminan Mutu yang akan diterapkan di IAIN Sultan Amai Gorontalo;	1. Mengkoordinasikan pengembangan dokumen mutu (kebijakan, manual, standar, formulir)
2. Mengembangkan perangkat penerapan Sistem Penjaminan Mutu dalam rangka implementasi Sistem Penjaminan Mutu	2. Mengkoordinasikan dokumen pendukung unit kerja di fakultas, meliputi manual prosedur (SOP), instruksi kerja, formulir
3. Melakukan pengukuran kepuasan stakeholders.	3. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring evaluasi program kerja dalam rangka peningkatan kualitas program untuk mencapai kontra kinerja, indikator kinerja Utama, dan kinerja internal fakultas / program studi
4. Melaksanakan Audit Internal, di lingkungan Unit Kerja Pelaksana Akademik terkait, secara periodik dan terprogram.	4. Mengkoordinasikan dengan para auditee ditingkat fakultas dan program studi

Standar SPMI, yang mencakup standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat beserta masing-masing indikatornya, dijalankan sesuai dengan manual SPMI yang telah ditetapkan. Standar pendidikan dilaksanakan oleh Unit Pengelola Program Studi, mengikuti kalender akademik yang berlaku (September-Oktober), menggunakan metode pembelajaran yang tepat, serta memastikan ketersediaan dan aksesibilitas sarana prasarana dan perangkat pembelajaran yang diperlukan. Bentuk implementasi dari standar pendidikan ini dapat dilihat pada tabel berikut :



Gambar C.2.6. Implementasi Standar Pendidikan

Pelaksanaan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berjalan secara simultan dalam periode waktu yang sama dengan kalender akademik. Pelaksanaan standar penelitian dan PkM sesuai dengan panduan serta peta jalan penelitian dan PkM.



Gambar C.2.7. Implementasi Standar Penelitian dan PkM

Sistem penjaminan mutu di IAIN Sultan Amai Gorontalo dikelola oleh LPM di tingkat institusi, GPM di fakultas, dan TPM di program studi sesuai Kebijakan SPMI. Penjaminan mutu eksternal dilakukan oleh BAN-PT dan lembaga akreditasi lain sesuai peraturan. Proses ini dilaksanakan secara berkala berdasarkan jadwal yang ditetapkan.

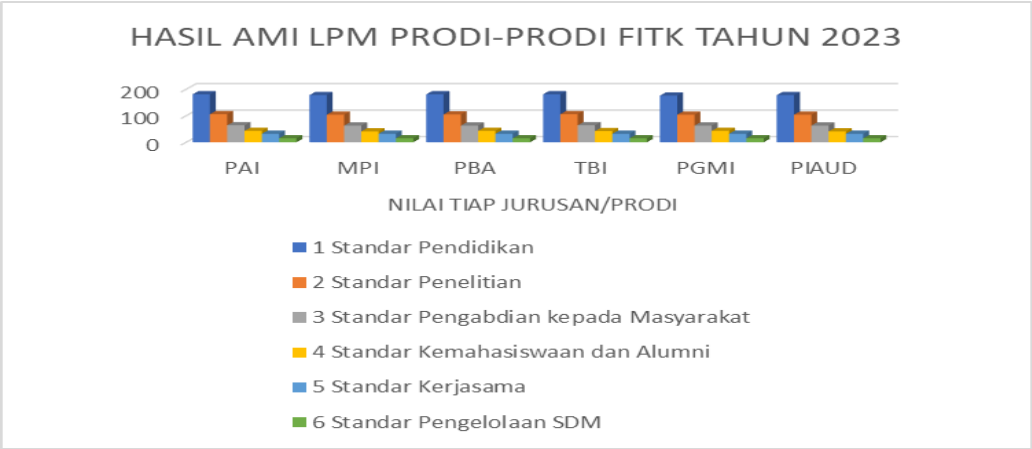
d. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian terhadap Standar Mutu

Evaluasi pelaksanaan standar SPMI di IAIN Sultan Amai Gorontalo dilakukan melalui tiga mekanisme utama: 1) Audit Mutu Internal, 2) Monitoring dan Evaluasi, serta 3) Penilaian Internal dan Eksternal. Setelah itu, pengendalian terhadap pelaksanaan standar mutu dilakukan.

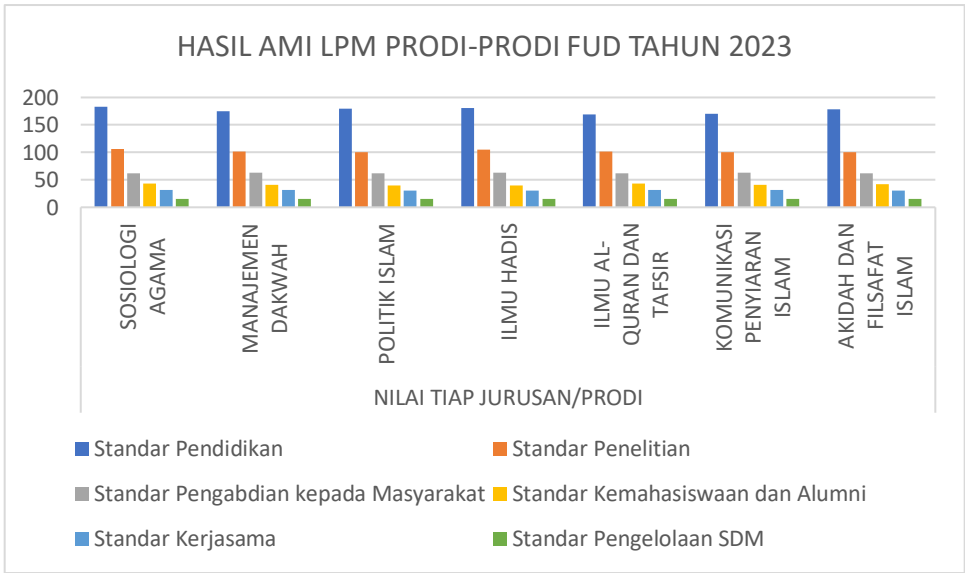
1) Audit Mutu Internal

Audit Mutu Internal (AMI) di IAIN Sultan Amai Gorontalo adalah proses sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan standar SPMI sesuai prosedur yang ditetapkan. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) merencanakan dan mempersiapkan semua komponen audit, termasuk kebijakan, lingkup, auditor, waktu, dan dokumen terkait. Hasil audit dirangkum dalam Laporan AMI dan digunakan untuk perbaikan melalui Rapat Tindak Lanjut (RTM). AMI dilakukan setiap tahun oleh Tim Auditor Internal yang ditugaskan oleh Rektor, dengan [tiga puluh Auditor Internal](#) pada tahun 2023.

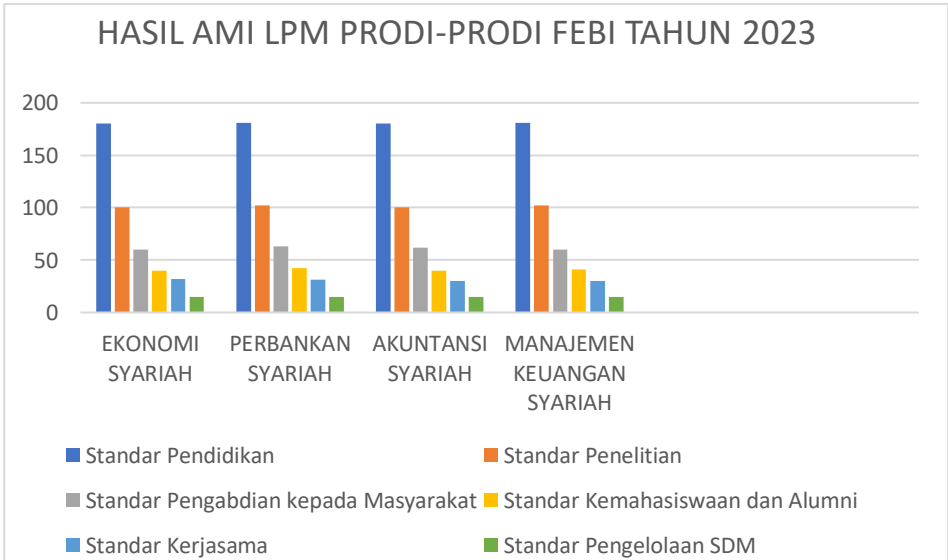
2) Hasil pelaksanaan AMI tahun 2023



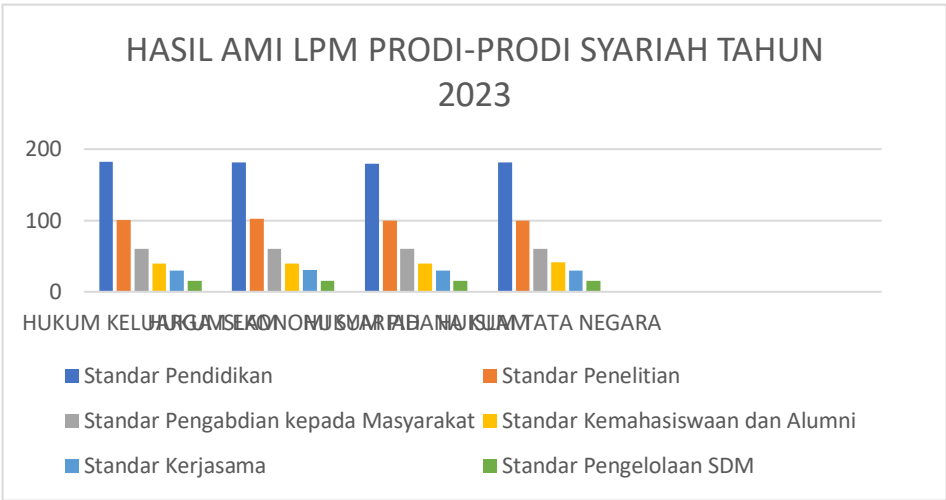
Gambar C.2.8. [Grafik temuan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan](#)



Gambar C.2.9. [Grafik temuan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah](#)



Gambar C.2.10. [Grafik temuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam](#)



Gambar C.2.11. [Grafik temuan Fakultas Syariah](#)

3) **Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI**

Pengendalian pelaksanaan standar di IAIN Sultan Amai Gorontalo bertujuan memastikan proses pelaksanaan standar berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Data utama dalam pengendalian ini meliputi hasil evaluasi, audit mutu internal, monitoring, evaluasi, dan survei kepuasan. Berdasarkan evaluasi, ada tiga tipe pengendalian: (1) mempertahankan dan melampaui standar jika tercapai; (2) meningkatkan standar jika terlampaui; (3) melakukan tindakan koreksi jika standar belum tercapai atau terdapat penyimpangan. Pengendalian ini dievaluasi dalam Rapat Tinjauan Manajemen untuk memastikan efektivitas sistem manajemen mutu.

Tabel C.2.14 Pengendalian Standar

No	Indikator Kinerja	Tahun		Pengendalian
		Capaian	Target	
1	Persentase mahasiswa yang dibina dalam moderasi beragama	90%	50%	Melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar
2	Persentase dosen yang dibina dalam moderasi beragama	93%	20%	Melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar
3	Persentase dosen bersertifikat pendidik yang diusulkan	+100%	60%	-
4	Persentase dosen yang memperoleh peningkatan kompetensi	15%	20%	Melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar

4) **Tindak Lanjut untuk Perbaikan dan Peningkatan Mutu**

Tahap peningkatan standar SPMI di IAIN Sultan Amai Gorontalo dilakukan berdasarkan rekomendasi [Rapat Tinjauan Manajemen](#) dalam bentuk [Rencana Tindak Lanjut](#). Peningkatan mencakup: (1) perbaikan [implementasi untuk mencapai atau melampaui standar](#), (2) penyesuaian butir standar mutu sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU), dan (3) peningkatan efektivitas sistem penjaminan mutu internal.

Untuk mendukung hal ini, institut menerapkan [manajemen risiko](#) untuk mengidentifikasi dan mengurangi dampak risiko terhadap pencapaian visi dan misi. Selain itu, benchmarking eksternal dilakukan dengan membandingkan kinerja dan praktik terbaik dari perguruan tinggi lain, seperti [benchmarking SPMI dengan IAIN Sultan Amai Gorontalo](#), guna menemukan peluang peningkatan dan solusi atas tantangan yang dihadapi. Proses ini memperluas wawasan dan mendukung pencapaian kinerja yang lebih baik.

8. **Kepuasan Pengguna**

Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap berbagai kriteria, termasuk tata pamong dan kerja sama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana,

pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo, dinilai dengan memperhatikan empat aspek utama. **Pertama**, instrumen pengukuran kepuasan yang digunakan sah, andal, dan mudah digunakan oleh para responden. [Instrumen kepuasan dapat diakses pada website LPM](#). **Kedua**, survei kepuasan dilaksanakan secara berkala, dengan data yang [terekam secara komprehensif untuk memastikan keterpaduan informasi](#). **Ketiga**, analisis data dilakukan menggunakan metode analisis pertanyaan (question analysis). Dengan metode ini, hasil survei dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, evaluasi, dan pengembangan program. Instrumen survei kepuasan layanan manajemen mencakup beberapa aspek, yaitu:

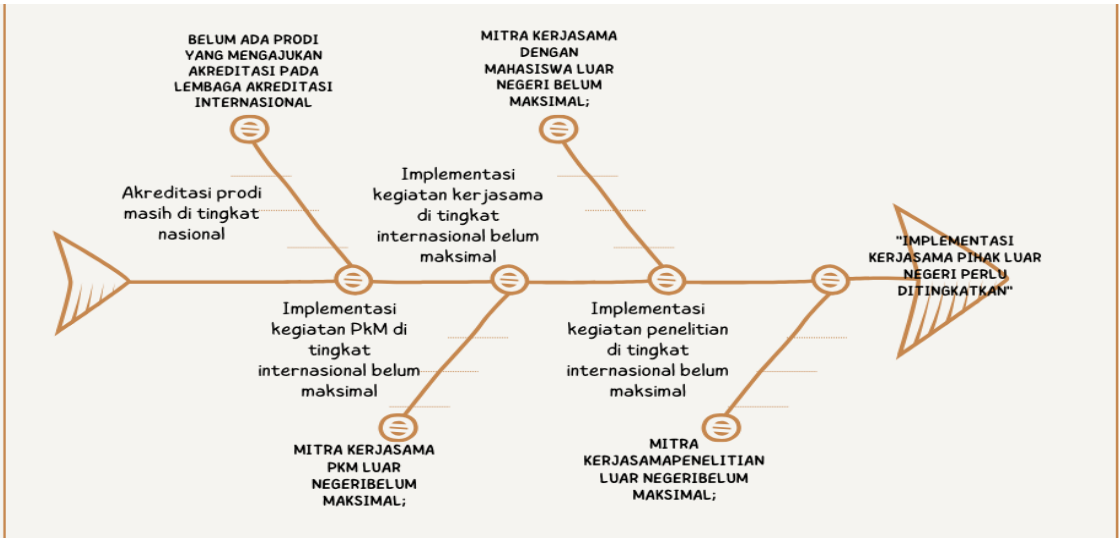
- a) Berwujud (*Tangible*): Penilaian terhadap ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang layanan
- b) Keandalan (*Realibility*): Penilaian terhadap kesungguhan, keandalan dan ketepatan dalam pelayanan
- c) Ketanggapan (*Responsiveness*): Penilaian terhadap kecepatan layanan, ketepatan dan kelengkapan informasi yang diberikan dalam layanan dan kemudahan prosedur layanan
- d) Jaminan dan Kepastian (*Assurance*): Penilaian terhadap keramahan, keterampilan dan profesionalisme dalam pelayanan
- e) Perhatian (*Empathy*): Penilaian terhadap inisiatif dalam layanan

Keempat, hasil tingkat kepuasan memiliki rata-rata skor kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan yang diberikan mencapai 4,5. Hasil ini masuk dalam kategori sangat memuaskan. Selain itu, survei kepuasan mitra kerja sama mencatat bahwa 100% responden menyatakan puas, dengan rincian kepuasan tertinggi pada aspek-aspek transparansi, kecepatan layanan, dan relevansi kerjasama dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu, berbagai umpan balik yang diperoleh [ditindaklanjuti secara sistematis dan berkala](#) untuk [perbaikan serta peningkatan kualitas luaran yang berkelanjutan](#). Proses ini bertujuan untuk menjamin pengelolaan yang efektif dan relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Hasil survei mengenai tingkat kepuasan civitas akademika IAIN Sultan Amai Gorontalo terhadap layanan Administrasi, Umum, dan Keuangan pada tahun 2023 dapat dilihat dalam **Tabel C.2.16**.

Tabel C.2.16. Hasil Survei Kepuasan Layanan Administrasi Umum dan Keuangan Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Aspek Kepuasan Layanan

Aspek	Rata-rata	Skor Maksimal	Kategori
<i>Tangible</i>	4.4	5	Sangat Memuaskan
<i>Reliability</i>	4.6	5	Sangat Memuaskan
<i>Responsiveness</i>	4.5	5	Sangat Memuaskan
<i>Assurance</i>	4.5	5	Sangat Memuaskan
<i>Emphaty</i>	4.4	5	Sangat Memuaskan
Rata-rata	4.48	5	Sangat Memuaskan

9. Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar, Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama serta Tindak Lanjut



Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tata pamong, tata kelola, dan kerjasama pada *fishbone* diatas dapat diketahui bahwa beberapa akar masalah yang menghambat capaian kinerja IAIN Sultan Amai Gorontalo pada bidang tersebut adalah sebagai berikut;

- a) Mitra kerjasama dengan mahasiswa asing belum maksimal;
- b) Mitra kerjasama PkM luar negeri belum maksimal;

- c) Mitra kerjasama Penelitian luar negeri belum maksimal;
- d) Belum ada prodi yang mengajukan akreditasi internasional.

IAIN Sultan Amai Gorontalo merekomendasikan program tindak lanjut berdasarkan hasil temuan, akar masalah tata pamong, tata kelola, dan kerja sama adalah :

- a) Membangun kerjasama dengan pihak luar negeri untuk menarik mahasiswa asing;
- b) Meningkatkan kerjasama dalam bidang PkM dengan mitra luar negeri;
- c) Meningkatkan kerjasama dalam bidang Penelitian dengan mitra luar negeri;
- d) Menyiapkan dokumen untuk pengajuan akreditasi pada lembaga akreditasi internasional.